

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK UPAH DALAM  
PROSES PEMAKAMAN JENAZAH  
(Studi di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan)**



**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

**Oleh :**

**SHERLI ANDINI  
NPM: 1521030501**

Jurusan: Mu'amalah

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK UPAH DALAM  
PROSES PEMAKAMAN JENAZAH  
(Studi di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

**Oleh :**

**SHERLI ANDINI**

**NPM: 1521030501**

Program Studi: Mu'amalah

**Pembimbing I : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag. M.H**

**Pembimbing II : Frenki, M.Si**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Praktik upah dalam proses pemakaman jenazah telah lama terjadi dan menjadi sebuah tradisi di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Praktik upah dalam proses pemakaman jenazah dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu ketika ada masyarakat yang keluarganya meninggal dunia, maka mereka akan mengumumkan di masjid terdekat, kemudian dengan pemberitahuan tersebut maka apabila dipanggil oleh pihak keluarga yang keluarganya meninggal dunia, maka para pengurus jenazah kemudian akan datang untuk membantu jalannya proses pemakaman jenazah. Proses pemakaman jenazah yang dilakukan meliputi memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan. Dalam praktiknya para pengurus yang mengurus jenazah tersebut akan diberikan upah berupa uang yang berkisar antara Rp.20.000 hingga Rp.50.000, juga barang berupa sembako seperti beras yang berisi antara 2 Kg sampai dengan 5 Kg beras dan sebuah kain satu atau dua buah kain. Pemberian upah biasanya diberikan tujuh hari setelah si mayit wafat. Dengan adanya pemberian upah tersebut, masyarakat selalu meminta bantuan dalam pengurusan jenazah keluarganya, hal ini juga dikhawatirkan akan membuat pengurus jenazah tidak ikhlas dalam mengerjakan ibadah yang hukumnya *fardhu kifayah* tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik upah dalam proses pemakaman jenaazh. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik upah dalam proses pemakaman jenazah dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), sifat penelitian ini adalah bersifat *deskriptif analitis*, diperkaya dengan data kepustakaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung kepada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik upah yang dilakukan di Desa Lematang sudah sesuai dengan rukun dan syarat upah mengupah. Adapun mengenai praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah adalah dibenarkan dalam Islam. Kegiatan muamalahnya tidak bertentangan dengan hukum syara' karena terdapat kerelaan dari kedua belah pihak, antara *mu'jir* dan *mustajir* telah ikhlas dan terdapat unsur tolong menolong dalam pekerjaan tersebut. Kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan dalam pemberian upah, serta keridhoan dari kedua belah pihak dalam memberi dan menerima upah maka dapat disimpulkan bahwa praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah diperbolehkan dalam Islam, dengan ketentuan bahwa yang pihak pemberi upah ikhlas dalam memberikan upah dan yang menerima upah ikhlas dalam melangsungkan proses pemakaman jenazah.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sherli Andini


NPM : 1521030501

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung,  
Penulis,

Sherli Andini  
NPM: 1521030501





**KEMENTRIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi  
saudari.

**Nama Mahasiswa : Sherli Andini**

**NPM : 1521030501**

**Program Studi : Mua'malah**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang  
Praktik Upah dalam Proses  
Pemakaman Jenazah (Studi di Desa  
Lematang Tanjung Bintang Lampung  
Selatan)**

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H**

**Frenki S.E.L., M.Si.**

**NIP. 197208262003121002**

**NIP. 198003152009011002**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Dr. Tekan H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi di Desa Lematang Tanjung Bintang Lampung Selatan) disusun oleh, Sherli Andini, NPM: 1521030501, Program studi Muamalah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal:**

**Tim Penguji**

**Ketua : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. (.....)**

**Sekretaris : Fathul Mu'in., S.H.I., M.H. (.....)**

**Penguji I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H. (.....)**

**Penguji II : Dr. H. Khumedi Ja'far, S.Ag. M.H (.....)**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Jalaluddin Tahmid, M.H**


**15210221993031002**



## MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ طَيِّبَةً حَيَاةً فَلْنَحْيِيَنَّهٗ<sup>ط</sup>  
وَلْنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl (16): 96).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 278.

## PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kepada Allah SWT. Atas takdirmu Engkau jadikan aku manusia yang senantiasa selalu berfikir, berilmu, dan beriman dalam hidup. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi langkah awal keberhasilanku untuk menggapai cita-cita dalam hidupku. Sebagai bentuk rasa syukur, saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahku Edy Azwar dan Mamaku Roliani, atas segala jasa, doa, motivasi, dukungan moril dan materil serta kasih sayang yang mereka berikan. Terutama untuk mamaku, yang telah menjadi tempatku mencurahkan segala keluh kesah selama ini. Semoga Allah SWT membalas semua yang telah mereka berikan dan kelak menempatkan mereka di surga-Nya. Semoga dengan selesainya pendidikan S1 dapat menjadi hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.
2. Kakakku Reza Novemberi Tareza yang memberi semangat kepadaku untuk menyelesaikan skripsiku.
3. Nenek dan Kakekku serta adik-adikku.



## RIWAYAT HIDUP

Sherli Andini, lahir di Cimanggis Bogor, pada 20 April 1997, merupakan anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Edy Azwar dan Ibu Roliani.

Menempuh pendidikan berawal pada:

1. TK Aji Daya Sukabumi Bandar Lampung pada tahun 2002 selesai pada tahun 2003.
2. Sekolah Dasar Negeri 1 Sukabumi Bandar Lampung pada tahun 2003 selesai pada tahun 2009.
3. MTs Negeri 2 Sukarame Bandar Lampung pada tahun 2009 selesai pada tahun 2012.
4. MA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2012 selesai pada tahun 2015
5. IAIN Raden Intan Lampung , mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah tahun 2015 dan selesai pada tahun 2019.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah dalam Proses Pemakaman Jenazah”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.



2. Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Juhratul Khulwah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
3. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S. Ag., M.H. selaku dosen pembimbing I dan Frengki, M.Si., selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terealisasikannya skripsi ini.
4. Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. selaku ketua sidang, Fathul Mu'in., S.H.I.,M.H.I. selaku sekretaris sidang, Dr. H. Khoirul Abror, M.H selaku penguji I, dan Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag. M.H selaku penguji II, yang telah berkenan untuk melaksanakan sidang munaqosyah serta memberi masukan dalam penyelesaian skripsi.
5. Kepala Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Desa Lematang yang telah memberikan izin sebagai tempat penelitian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Muamalah angkatan 2015, khususnya Mumalah kelas E yang telah memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Teman-temanku, Cindi Meilani, Annisa Putri Sia, Ruri Yuliantika, Revi Anitasari, Yulia Suherman, Meri Andini, Fadhila, Laila, dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungannya.
10. Deni Armayani dan Marzha Dwi Syahroni yang telah menemani dalam suka duka dan mendukung baik dalam bentuk moril, materil, dan saling berbagi fasilitas demi terselesaikannya skripsi ini, terimakasih banyak atas kebersamaanya.
11. Sahabat Madrasahku Sari Putri Indah dan Edo Fitri Renaldi yang telah menemani dalam 7 tahun ini, yang selalu menghibur dalam suka dan duka, terimakasih atas semuanya.
12. Sahabat KKN Desa Sukadamai kelompok 158 , UKMF RISEF UIN Raden Intan Lampung, terimakasih atas dukungannya.
13. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

Mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan serta pahala dari yang Maha Kuasa Allah SWT. āmin.

Bandar Lampung, 25 Juni 2019

Penulis

Sherli Andini  
NPM. 1521030501



## DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	
COVER DALAM .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian.....	7

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Upah	
1. Pengertian Upah .....	14
2. Dasar Hukum Upah.....	20
3. Syarat dan Rukun Upah.....	25
4. Macam-Macam Upah.....	27
5. Pembatalan dan Berakhirnya Upah .....	33
6. Hikmah Upah .....	34
B. Jenazah	
1. Pengertian Jenazah .....	36
2. Pengurusan Jenazah.....	36

### BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan	
1. Sejarah Berdirinya Desa Lematang.....	44
2. Kondisi Geografis Desa Lematang .....	45
3. Kondisi Demografis Desa Lematang .....	47

4. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Lematang .....	47
5. Visi Misi Desa Lematang.....	48
6. Struktur Organisasi Desa Lematang.....	49
B. Praktik Upah dalam Proses Pemakaman Jenazah .....	49


**BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktik Upah dalam Proses Pemakaman Jenazah di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan .....	68
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah dalam Proses Pemakaman Jenazah di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.....	71

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna yang terdapat dalam judul, maka diperlukan adanya suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat pada judul. Judul dari skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah dalam Proses Pemakaman Jenazah”**. Adapun istilah-istilah yang terkait dalam judul adalah sebagai berikut:

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>2</sup>

Hukum Islam adalah sekumpulan ketentuan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung sumber Al-Quran dan As-Sunnah baik ketentuan langsung maupun tidak langsung.<sup>3</sup>

Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dibayarkan untuk mengerjakan

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

<sup>3</sup> Buyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h. 11.

sesuatu. Pemakaman Jenazah adalah proses, cara, atau perbuatan memakamkan jenazah.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, maka dapat dipahami bahwa maksud dari judul ini adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam mengenai praktik upah dalam proses pemakaman jenazah yang terdapat di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan dalam memilih serta menentukan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah dalam Proses Pemakaman Jenazah” adalah:

### **1. Alasan Objektif**

Adanya suatu praktik upah dalam proses pemakaman jenazah. Pemakaman jenazah merupakan kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya. Namun ditemukan praktik upah dalam proses pemakaman jenazah di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.

### **2. Alasan Subjektif**

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 868.

- a. Alasan subjektif dalam penelitian ini didukung literatur yang sangat memadai sehingga memungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.
- b. Judul yang akan diteliti erat relevansinya dengan disiplin ilmu yang ditekuni pada jurusan Muamalah Fakultas Syariah.
- c. Berdasarkan data dari jurusan, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkan dapat ditelitinya judul ini.

### C. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya memiliki kebutuhan yang beragam, dalam memenuhi kebutuhan tersebut, seseorang membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Muamalah merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam Islam. Beragam bentuk kerjasama dalam bidang muamalah, salah satunya ialah upah mengupah.

Secara umum upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh karyawan meliputi masa atau syarat-syarat tertentu.<sup>5</sup> Sedangkan upah dalam literatur fiqh sering disebut dengan istilah *ijarah*, yakni sewa menyewa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah. Dalam syara' *Ijarah* merupakan jenis akad untuk

---

<sup>5</sup> Yusanto dan Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. ke 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 2.

mengambil manfaat dengan kompensasi. Sedangkan imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan *ajr* atau *ujrah*.<sup>6</sup>

*Ujrah* yang diperoleh dapat berupa uang atau barang yang dapat dimanfaatkan, yang diberikan seseorang atau suatu lembaga atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan yang telah dilakukan.

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan. Upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya, untuk itu harus dibayar tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.

Allah telah mensyariatkan upah mengupah dalam Al-Qur'an surah *At-Thalaq* ayat 6, yakni:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya”.<sup>7</sup>

Ayat tersebut memerintahkan untuk memberikan upah atau imbalan yang pantas kepada mereka yang telah melakukan suatu pekerjaan, seperti menyusui seorang anak.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 203.

<sup>7</sup> At-Thayyib, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 559.



Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ijarah* atau dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewa, azan, qomat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil *ujrah* (upah) dari pekerjaan tersebut.<sup>8</sup> Pada dasarnya telah menjadi kewajiban ahli waris atau umat Islam yang hadir ketika ada yang wafat untuk menyelenggarakan jenazah. Penyelenggaraan jenazah itu wajib *kifayah* bagi umat Islam yang hidup. Adapun hal-hal yang wajib diselenggarakan orang yang hidup terhadap jenazah ialah memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan.<sup>9</sup>

Praktik upah ditemukan dalam proses pemakaman jenazah. Proses memakamkan jenazah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang dihukumi *fardhu kifayah*. Upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah yang terjadi di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang merupakan hal biasa yang sering diterapkan. Motif pemberian upah tersebut beragam di antaranya diniatkan sebagai sedekah atau sekedar ucapan terimakasih. Pekerja yang ikut dalam proses pemakaman jenazah, akan diberikan upah setelah pemakaman selesai. Upah yang diberikan sesuai dengan kemampuan dari

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 118-119.

<sup>9</sup> Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), h. 131.

masyarakat, dapat berbentuk uang, sebuah kain ataupun semabako berupa beras. Kebiasaan masyarakat memberikan imbalan kepada pengurus jenazah telah lama terjadi. Awalnya pemberian upah tersebut diberikan dengan seikhlasnya, namun berjalannya waktu pemberian upah menjadi sebuah tradisi, seperti telah menjadi ketetapan dengan memberikan uang berkisar Rp.20.000 hingga Rp.50.000, kain atau beras.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, kiranya dipandang layak untuk mengadakan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi pada Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah praktik upah dalam proses pemakaman jenazah di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik upah dalam proses pemakaman jenazah di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan?

#### **E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Memperkaya keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan perbuatan ibadah dan muamalah di dalam kehidupan masyarakat.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran serta pemahaman lebih lanjut terkait studi hukum Islam bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Muamalah.
- c. Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif, alasannya untuk menarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian dari metode yang dipelajari dari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan dan lebih umum mengenai fenomena yang menjadi objek penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat pecandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>10</sup> Maka dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan ditinjau dari hukum Islam.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat atau diperoleh dari sumber pertama. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam keadaan yang sebenarnya dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi

---

<sup>10</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 75.



yang hasilnya diperoleh dari masyarakat serta tokoh masyarakat desa setempat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya di dapat dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian, yang bertujuan untuk memperkuat penelitian serta melengkapi informasi.

#### 4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>11</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang melakukan praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah berjumlah lebih dari 100 orang, yaitu 7 orang anggota yang memandikan sekaligus mengkafani, 3 orang yang mengimami, 7 orang penggali kubur, dan warga desa yang menggunakan jasa ini atau ahli waris yang tidak dapat menyelenggarakan proses pemakaman keluarganya.

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian populasi atau seluruh populasi yang diteliti, jelas, lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Menurut Suharsimi Arikunto apabila subyeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subyeknya besar, maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 27 orang, yang terdiri dari 10 pengurus jenazah dan 17 orang sebagai sampel pemberi upah, yaitu mereka yang keluarganya wafat dan memakai jasa para pengurus jenazah.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dewasa ini teknik wawancara banyak dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survei. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada

responden.<sup>12</sup> Penelitian ini, dilakukan wawancara kepada warga dan pengurus jenazah yang ada di desa setempat.

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang tidak terbatas pada orang saja, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>13</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung kepada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.<sup>14</sup>

## 6. Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

---

<sup>12</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), h. 83.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 203.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.

*Editing* (Pemeriksaan data) yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan daripada editing sendiri adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.

b. *Sistemazing* (Sistematika Data)

*Sistemazing* yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

## 7. Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian<sup>15</sup> yaitu tinjauan hukum Islam tentang praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah, yang akan dikaji menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan teori

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Op.Cit.*,h. 85.



upah mengupah. Adapun metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang umum, persoalan-persoalan yang umum, kemudian peristiwa yang umum itu ditarik beberapa kesimpulan yang bersifat khusus atau spesifik.<sup>16</sup>



---

<sup>16</sup>Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), h. 6.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Upah

##### 1. Pengertian Upah

Pengertian upah secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga seseorang yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>17</sup>

Upah dalam Islam masuk dalam pembahasan mengenai *Ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadhu* yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti ganti. Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamakan *Ajru* (upah).<sup>18</sup> *Ujrah* merupakan sesuatu yang diberikan dalam bentuk imbalan pekerjaan dan diterima baik di dunia maupun di akhirat. Upah yang diterima manusia di akhirat sepenuhnya menjadi hak progresif Allah SWT yang dalam konteks ini disebut dengan pahala (*ajrun*).<sup>19</sup> Kata *Ijarah* menurut bahasa berarti *bay almanfa'ah* (menjual manfaat), dapat berupa manfaat suatu benda, jasa maupun imbalan tenaga seseorang.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke 10, (Bandung: PT Almaarif, Cet. Ke 1 1987), h. 7.

<sup>19</sup> Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Cet. Ke 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 80.

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 277.

Sedangkan menurut istilah (terminologi) *Ijarah* diartikan sebagai suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>21</sup> Dalam Ensiklopedi Fiqih *Ijarah* adalah

الإِجَارَةُ هِيَ عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مُبَا حَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِ  
نَا حَةٍ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ وَضَعًا.

“*Ijarah* adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan penggunaannya, yang jelas, yang mempunyai tujuan dan maksud, yang memungkinkan untuk diberikan dengan tidak mengurangi nilai barang yang dipinjam, dengan pengganti (upah) yang jelas.”<sup>22</sup>

Akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Dengan kata lain *Ijarah* adalah pemilikan manfaat dari suatu yang halal dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan ganti rugi.<sup>23</sup>

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>24</sup> Akad *Ijarah* ialah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* Edisi. 1 Cet. Ke 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101.

<sup>22</sup> Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khatab ra*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 177.

<sup>23</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk. (Ed.), *Ensiklopedi Islam*, Jilid I, Cet . Ke 11, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 229.

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 387.

tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>25</sup>

Dalam kamus hukum, *Ijarah* adalah sewa-menyewa atau upah-mengupah baik untuk barang ataupun jasa. Dengan adanya *ijarah*, antara orang yang memiliki uang tetapi tidak dapat bekerja dengan orang yang memiliki keahlian dan tenaga yang membutuhkan uang mendapat keuntungan, sehingga kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat satu sama lain.<sup>26</sup>

Upah sendiri masuk ke dalam kaidah sewa menyewa, dimana melibatkan *mu'jir* dan *musta'jir*. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'jir* (orang yang memberi sewa atau yang memberikan upah). Sedangkan orang yang menerima sewa disebut *musta'jir* (penyewa atau penerima upah). Akad untuk sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *Ma'jur* (sewaan) dan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah* (upah atau imbalan).<sup>27</sup>

Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Ruslan Abdul Ghofur, "Kontruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia" (On-line), tersedia di: [www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/articel/view/203](http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/articel/view/203),. Jurnal Al Adalah Vol. XII No. 3, Juni 2015, h. 497.

<sup>26</sup> Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.* h. 277.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Loc.cit.*

<sup>28</sup> H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 141.

*Ijarah* dan *Ujrah* merupakan dua hal yang saling berkaitan, namun terdapat perbedaan diantara keduanya. *Ijarah* merupakan suatu perjanjian (akad) untuk mengambil manfaat baik suatu benda maupun jasa. Sedangkan *ujrah* (upah) adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati.<sup>29</sup>

Beberapa pendapat para ulama dalam mendefinisikan upah sebagai berikut:

a. Menurut ulama Syafi'iyah

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan dihukumi mubah, serta menerima penggant/imbalan atau kebolehan dengan pengganti/imbalan tertentu.<sup>30</sup> Suatu jenis akad terhadap suatu manfaat yang dibolehkan oleh syara' dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut syara' disertai sejumlah imbalan yang diketahui.<sup>31</sup>

b. Menurut Mazhab Hanafiyah

Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.

c. Menurut ulama Maliki dan Hanbali

Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

d. Menurut Idris Ahmad

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 134.

<sup>30</sup> Abdurrahman Jaziri, *Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (t.t: t.p,t.t), h. 94.

<sup>31</sup> Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, h. 121.



Mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>32</sup>

e. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy

*Ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu artinya mempunyai manfaat dengan *iwadl* (imbalan/ganti), sama dengan menjual manfaat.<sup>33</sup>

Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan tidak berdasarkan atas bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dan hasil kerja mereka. Sedangkan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Al-Mawardi dalam al-Ahkam as-Sultaniyyah berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum. Tetapi tidak semua penulis menyetujui ini. Al-Maliki mengatakan bahwa orang-orang kapitalis mengatakan memberikan upah kepada seseorang pekerja dengan upah yang wajar. Upah yang wajar menurut mereka adalah

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.115

<sup>33</sup> Muhammad Hashbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 94.

apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu hidup dengan batas minimum.<sup>34</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa upah mengupah atau dalam Islam disebut dengan *Ijarah Al a'amal* ialah memberikan imbalan berupa upah atas jasa yang telah diberikan oleh kepada seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Konsep *ujrah* atau upah sendiri dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pihak yang memberi jasa kepada pihak yang menerima jasa.

## 2. Dasar Hukum Upah

Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan firman Allah:

### a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat Al-Qashash ayat 26-27, yaitu :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾  
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبْجٍ <sup>ط</sup>  
 فَإِنِ اتَّمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ <sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ <sup>ج</sup> سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ

اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

<sup>34</sup> Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" (On-line), tersedia di : [www.ejournal.uim-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1463](http://www.ejournal.uim-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1463)., Jurnal Az zarqa Vol. 9 No. 2, Desember 2017, h. 4.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu’aib): “sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insyaAllah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”(Q.S. Al-Qashash (28): 26-27)<sup>35</sup>

Ayat diatas merupakan salah satu ayat yang menjelaskan tentang suatu upah atau imbalan kepada seseorang. Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa diperbolehkan untuk menyewa jasa seseorang untuk bekerja, dengan mempekerjakan seseorang yang memiliki fisik yang kuat dan amanah atau dapat dipercaya.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. An-Nahl (16): 96)<sup>36</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang balasan atau imbalan bagi seseorang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dengan balasan pahala yang lebih baik dari yang dikerjakannya.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemah*, (Semarang: CV As-syifa, 2001), h. 1040.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemah, Ibid*, h. 740.

Firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 77:

فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَتَعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ<sup>ط</sup> قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا<sup>ص٧</sup>

“Maka keduanya berjalan, hingga keduanya kepada suatu penduduk negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, akan tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu), lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) , berkata, “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.”(Q.S. Al-Kahfi: 77)<sup>38</sup>

#### b. As-Sunnah

Dalil diperbolehkannya upah mengupah selain telah disebutkan di dalam al-Qur’an, juga dapat berlandaskan pada Sunnah Rasul yang berfungsi sebagai penjelas dan pendapat diperbolehkannya upah mengupah yang terdapat di dalam al-Qur’an.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)<sup>39</sup>

“Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah, Shahih No. 2443).

<sup>37</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan terjemah*, Ibid, h. 302.

<sup>39</sup> Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, (Daruun Nasyir Al-Misyriyah, tt,th), h. 18.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)<sup>40</sup>

“Dari Abu Sa’id Al-khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda:

“Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.”

(H.R Abdurrazaq).

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجْرًا لِحَجَّامٍ فَقَالَ : اجْتَحَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , حَجَّمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعًا عَيْنٍ مِنْ طَعَامٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>41</sup>

“Dari Annas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari bekerja membekam: “Rasulullah SAW. Dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau memberinya imbalan, sebanyak dua sha’ makanan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَأْجَرَ فِي مَنَّهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ ( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )<sup>42</sup>

“Dari Abu Hurairah Ra. dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat: seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya; seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya; dan seseorang yang mempekerjakan

<sup>40</sup>Ibid, h. 189

<sup>41</sup>Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 4, (Beirut: Dar Al-Kotob Al- Ilmiyah, 2004), h. 407.

<sup>42</sup>Imam Abi Al-Husain Ibnu Al-Hajj, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003), h. 768



pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak dibayar upahnya.” (HR. Bukhari).

يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَ اللَّهُ إِنِّي لَأَرْقِيهِ وَلَكِنْ وَ اللَّهُ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّقُوا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْعَنَمِ فَانْطَلَقَ يَنْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } فَكَأَنَّمَا نُشِطُ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ، قَالَ: فَأَوْفُوهُمْ جُعَلَهُمُ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ااقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذْكُرْ لَهُ الَّذِي كَانَ فَتَنْظُرُ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذْكُرُوا لَهُ فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رَقِيَةٌ ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ ااقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَرَ سُؤْلًا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>43</sup>

Dari Abu Sa'id Ra: “Wahai kafilah, pemimpin kami digigit ular berbisa. Kami telah berusaha mengobatinya semampu kami, tetapi sia-sia. Apakah kalian memiliki obatnya?” salah seorang sahabat Nabi SAW berkata. “Ya, demi Allah! Aku akan membaca ruqyah untuknya. Akan tetapi, karena kami sudah ditolak menjadi tamu kalian, aku tidak dapat membacakan ruqyah untuknya kecuali bila kalian member kami upah untuk itu.” Mereka setuju membayar dengan sejumlah biri-biri. Kemudian salah seorang sahabat Nabi SAW pergi ke tempat mereka dan membaca (ayat dari surah Al-Fatihah) : Alhamdulillahil rabbil alamin dan meniup tubuh si kepala suku yang seketika tampakk sehat kembali, seakan-akan sudah terbebas dari semacam ikatan, lalu bangun dan mulai berjalan, tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Mereka pun membayar dengan upah yang telah disepakati sebelumnya. Sahabat-sahabat Nabi SAW menyarankan agar mereka membagi rata upah itu. Akan tetapi, salah

<sup>43</sup> Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al Bukhari, *Al Jami' Munsnad Shahih Al Mukhtasira Shahih Bukhari*, (Riyadh: Daar Tuuqin Najaati, 1998), h. 1124.

seorang dari mereka menolak dan berkata, “jangan dulu dibagikan sebelum kita bertemu dengan Rasulullah SAW untuk menceritakan apa yang telah kita alami dan menunggu perintahnya. “Mereka pun pergi menemui Rasulullah SAW. Sesudah mendengar seluruh cerita mereka, Rasulullah SAW bersabda, “Bagaimana engkau tahu Surah Al-Fatihah bisa dibacakan sebagai ruqyah? “Kemudian Nabi SAW menambahkan. “Yang telah kalian lakukan benar.” Sambil mengatakan hal itu Rasulullah SAW tersenyum (HR. Bukhari No. 5736 dan Muslim No. 2201).

Hadis ini menjelaskan kebolehan seseorang mengambil upah dalam perbuatan taat, seperti meruqyah seseorang dengan membacakan surat Al-fatihah.

#### c. Ijma

Mengenai disyariatkannya *Ijarah*, semua umat bersepakat, tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (Ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>44</sup> Manfaat dalam konsep *ijarah* mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi imbalan manfaat atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi, *ijarah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan yang disebut dengan sewa-menyewa. *Ijarah* juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya kompensasi atau imbalan yang disebut dengan upah mengupah.<sup>45</sup>

#### d. Fatwa DSN-MUI

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq., Op.cit., h. 11.

<sup>45</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h. 199.

Upah mengupah dalam Islam diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang pembiayaan *Ijarah*. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah menimbang:<sup>46</sup>

- 1) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering kali memerlukan manfaat suatu barang sering kali memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri;
- 2) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (*ujrah/fee*) perlu diakomodasi;
- 3) Bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*;
- 4) Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariah, DSN-MUI perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

### 3. Rukun dan Syarat Upah

Rukun dan syarat upah mengupah (*ijarah*) telah diatur dalam syara', sehingga *ijarah* dapat dikatakan sah. Rasulullah mewajibkan

---

<sup>46</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Syariah DSN-MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 91.

setiap muslim untuk memberikan upah kepada siapa saja yang telah memberikan jasa atau manfaat kepada seseorang. Adapun rukun dan syarat upah mengupah adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Orang yang memberi upah, dalam hal ini disyaratkan baligh, berakal dan atas kehendak sendiri.
- b. Orang yang menerima upah, dalam hal ini disyaratkan baligh dan berakal. Menurut ulama Hanafiyah. Syarat untuk *aqid* (baik yang menerima ataupun yang memberi upah) harus berakal dan *mumayyiz*, tidak disyaratkan harus baligh. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijarah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan *aqid* harus *mukallaf* yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dikatakan ahli akad. Syarat selanjutnya adalah cakap dalam melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) serta saling ridha diantara kedua belah pihak.<sup>48</sup>
- c. Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam).
- d. Imbalan sebagai (*ujrah*) bayaran atau upah, dalam hal ini disyaratkan:
  - 1) Tidak berkurang nilainya.

---

<sup>47</sup> Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 142.

<sup>48</sup> Panji Adam, *Op. Cit*, h. 201.

- 2) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu.
  - 3) Bisa membawa manfaat yang jelas.
- e. *Shighat/Akad* (ijab kabul), dalam hal ini disyaratkan:
- 1) Akad (ijab kabul) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan.
  - 2) Akad (ijab kabul) itu tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain.
  - 3) Akad (ijab kabul) harus terjadi atas kesepakatan bersama.

#### 4. Macam-Macam Upah

Pada pembahasan fiqih muamalah upah mengupah dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. Upah yang sepadan (*Ujrah al mitsli*)

Adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

b. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al musammah*)

Upah yang disebut (*Ujrah al musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *mu'jir* juga



tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*).<sup>49</sup>

Pada era sekarang upah mengupah beragam jenisnya, hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan zaman, sehingga berpengaruh pula terhadap perkembangan dalam bidang muamalah, seperti upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah

#### c. Upah dalam Perbuatan Ibadah

Upah dalam proses pemakaman jenazah dapat dikategorikan kedalam upah dalam hal perbuatan ibadah. Ulama Fikih berbeda pendapat tentang upah yang dikategorikan kedalam upah atas perbuatan ibadah. Madzhab hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* atas perbuatan ibadah atau dalam bentuk ketaatan kepada Allah Swt seperti mengupah seorang mengajar Al-Qur'an, mengupah imam shalat fardhu dan sebagainya haram hukumnya.<sup>50</sup> *Ijarah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, atau puasa, atau mengerjakan haji, atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepadanya

<sup>49</sup> Thaqiyudin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 103.

<sup>50</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 280.

(yang menyewa), atau untuk azan, atau untuk menjadi imam manusia atau hal-hal yang serupa itu, tidak dibolehkan dan hukumnya haram mengambil upah tersebut. Upah atas ketaatan haram berdasarkan hadis Rasulullah Saw. diantaranya:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِفْرَاءُ  
وَالْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْتَبُوا بِهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَعْلُوا فِيهِ.<sup>51</sup>

Dari Abdurrahman bin Syibl berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Bacalah olehmu Al-Qur’an dan janganlah kamu (cari) makan dengan jalan itu, janganlah kalian memperbanyak harta dengannya, janganlah kalian menjauh darinya dan janganlah kalian berkhianat padanya.”(HR. Ahmad)

Dengan demikian jelas bahwa perbuatan yang termasuk ke dalam ibadah, maka pahalanya jatuh kepada pelakunya, oleh karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.

Menuru mazhab Hambali tidak diperbolehkan membayar upah atas azan, iqamat, mengajarkan Al-Qur’an, fikih, hadis, *badal* haji, dan *qadha*. Perbuatan-perbuatan ini tidak bisa, kecuali menjadi perbuatan taqarrub (bagi si pelakunya). Diharamkan mengambil bayaran atau upah untuk perbuatan tersebut. Namun mereka mengatakan boleh mengambil rezekinya dari baitul mal. Karena itu bukanlah kompensasi melainkan rezeki untuk membantunya dalam melaksanakan ketaatan,

<sup>51</sup> Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al Imam Ahmad bin Hanbal*, Cet ke. 1, (Muassatur Risalah, 2001), Jilid 3, h. 444.

hal itu tidak mengeluarkannya dari mendekatkan diri kepada Allah dan tidak akan menodai keikhlasannya.

Sedangkan Mazhab Maliki, Asy Syafi'i membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu, karena ini termasuk jenis imblan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula. Sedangkan dalam kitab al-Mahalli, Ibnu Hazm menceritakan bahwa Ammar bin Yasir pernah memberikan sesuatu kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadhan, kemudian berita itu terdengar oleh Umar, maka dia sangat membencinya. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berkata: "Barangsiapa yang membaca Al-Qur'an, maka akan mendapatkan dua ribu (kebaikan). Umar berkata: "Apakah kamu akan memberi harga terhadap Kitab Allah?"<sup>52</sup>

Ibnu Hazm mengatakan "Pemberian imbalan untuk mengajarkan Al-Qur'an dan pengajaran ilmu dibolehkan, baik secara bulanan maupun sekaligus. Semua itu boleh. Untuk pengobatan, menulis Al-Qur'an dan menulis buku-buku pengetahuan juga diperbolehkan, karena *nash* pelarangannya tidak ada, bahkan yang ada membolehlannya." Pendapat mazhab Maliki, Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas ra tentang upah dalam meruqyah.

---

<sup>52</sup> Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Op. Cit.*, h.180.

Menurut mazhab Syafi'i pemberian imbalan kepada yang memandikan mayit dan mentalqin mayit diperbolehkan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh menerima imbalan untuk memandikan mayit, akan tetapi untuk menggali dan membawa jenazah, diperbolehkan.

Menurut ulama kontemporer seperti Sayyid Sabiq, bahwa upah yang diambil dalam perbuatan ketaatan haram diambil, tetapi para fuqoha mutakhir mengecualikan dari asal ini mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu agama (syariah), mereka menfatwakan boleh mengambil upah berdasarkan istihsan, setelah terputusnya pemberian yang diberikan kepada pengajar, pada masa awal dari orang kaya dan baitul mal. Agar mereka tidak tertimpa kesusahan dan kesulitan. Mereka membutuhkan sesuatu yang bisa menegakkan kehidupan mereka dan keluarganya. Kesibukan mereka dalam dunia, seperti bertani, berdagang dan industry akan menyia-nyiakan Al-Qur'an dan ilmu agama (kesyariahan) dengan musnahnya yang membawanya. Maka boleh memberi kepada mereka upah karena mengajarkan sesuatu.<sup>53</sup>

Sedangkan menurut Wahbah az Zuhaili, tidak sah *Ijarah* atas takarrub dan perbuatan ketaatan seperti shalat, puasa, haji, mengimami shalat, azan, mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu Al-Qur'an karena dapat menyebabkan orang pergi atau meninggalkan shalat berjamaah dan

---

<sup>53</sup> Al Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Dar Al Kitab Al Arabi, 19971), h. 148.

mempelajari Al-Qur'an dan ilmu Al-Qur'an. Dan diperbolehkan berdasarkan kesepakatan *Ijarah* untuk mengajarkan bahasa Arab, sastra, hisab, fikih, hadis dan ilmu lainnya.

Alasan para ulama kontemporer membolehkan mengambil upah atas perbuatan taat sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar al-Jazair bahwa fatwa para ulama kontemporer diperbolehkannya mengambil upah atas sebagian perbuatan taat adalah karena darurat, dikhawatirkan akan terabaikannya atau terlantarnya ketaatan, maka dari itu para ulama kontemporer membolehkan mengambil upah atas mengajarkan Al-Qur'an dan yang lainnya. Para ulama kontemporer sepakat bahwa tidak boleh mengambil upah dari membaca Al-Qur'an karena itu bukanlah sesuatu yang dapat dikatakan darurat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq telah terputusnya pemberian dari baitulmal dan orang kaya dan takut disia siakannya agama dan ilmu-ilmu agama dan adanya kebutuhan.<sup>54</sup>

#### d. Upah Sewa menyewa Tanah

Menyewakan tanah pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat menjelaskan akan maksud dan tujuannya, jika tanah akan ditanam, maka harus diketahui jenis apa tanaman yang akan ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang menyewakan mengizinkan ditanami apa

---

<sup>54</sup> Abdul Hayi, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Grafika Jaya, 2004), h.102-106.

saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dinyatakan tidak sah.<sup>55</sup>

#### e. Upah Pembekaman

Bekam adalah upaya mengeluarkan darah dari tubuh seseorang dengan cara menghisapnya dengan bantuan alat.<sup>56</sup> Usaha bekam tidak diharamkan, karena Nabi Saw.pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan, kepada tukang bekam itu.Imam An-Nawawi berkata: “Dalam hadis yang berkenaan dengan pelarangannya, mereka memahami maksudnya, untuk menjauhkan usaha yang bernilai rendah dan dorongan kepada *makarin el akhlaq* (sikap yang terpuji), dan keluruhan tindakan.

#### f. Upah Perburuhan

Buruh merupakan orang yang menyewakan tenaganya kepada seseorang untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan tertentu.<sup>57</sup>

### 5. Batal dan Berakhirnya Upah

Ada beberapa hal yang menyebabkan batal dan berakhirnya upah mengupah, yaitu:<sup>58</sup>

#### a. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

<sup>55</sup>Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 30.

<sup>56</sup> Ibnu Ma'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'I* Buku 2, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h. 141.

<sup>57</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* , (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 325.

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 29.



- b. berakhirnya masa yang telah ditentukan
- c. selesainya pekerjaan.
- d. Pembatalan akad.

## 6. Hikmah Upah

Tujuan dibolehkan ujarah pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan materil. Namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekati diri kepada Allah Swt.

Adapun hikmah diadakannya ujarah antara lain:<sup>59</sup>

### a. Membina ketentraman dan Kebahagiaan

Adanya *ijarah* akan mampu membina kerja sama antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang member jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka *musta'jir* tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah Swt.

Transaksi upah mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi..

### b. Memenuhi nafkah keluarga

---

<sup>59</sup> <https://www.bacaanmadani.com> diakses pada 23 April 2019 Pukul.07.26

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak-anak dan tanggung jawab lainnya. Dengan adanya upah yang diterima *musta'jir* maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi.

c. Memenuhi Hajat Hidup Masyarakat

Adanya transaksi *ijarah* khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil kerja tersebut. Maka *ujrah* merupakan akad yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama.

d. Menolak kemungkaran

Diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh orang yang menganggur. Pada intinya hikmah *ijarah* yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan.

## B. Jenazah

### 1. Pengertian Jenazah

Kata jenazah diambil dari bahasa Arab (جنازة) yang berarti tubuh mayat dan kata جناز yang berarti menutupi. Jadi, secara umum kata jenazah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup. Dinamakan jenazah karena tubuh

mayit haruslah ditutupi.<sup>60</sup> Pada Ensiklopedia Islam jenazah berarti segala yang berkaitan dengan proses pemakaman dan pengkafanan bagi si mayit.<sup>61</sup>

Menurut istilah jenazah adalah seseorang yang meninggal dunia dan berpisahny ruh dengan jasadnya. Jenazah menurut Hasan Sadiliy mempunyai arti “seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia.”<sup>62</sup>

Kata jenazah dalam kamus *Al-Munawwir* diartikan sebagai seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam keranda.<sup>63</sup>

## 2. Pengurusan Jenazah

### a. Memandikan Jenazah

Kebanyakan ahli fiqh, termasuk didalamnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’I, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan bahwa hokum memandikan jenazah seseorang muslim adalah *fardhu kifayah*.<sup>64</sup>

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memandikan jenazah, salah satunya adalah orang yang berhak dalam memandikan jenazah. Para ahli fiqh sepakat mengatakan bahwa yang akan memandikan

---

<sup>60</sup> Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 214

<sup>61</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk. (Ed.), *Op. Cit.*, h. 192.

<sup>62</sup> Hasan Sadiliy, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1982), h. 36.

<sup>63</sup> Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 215.

<sup>64</sup> Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), h.131.

mayat laki-laki adalah laki-laki dan yang memandikan mayat perempuan adalah perempuan.

Perbedaan pendapat terjadi dalam menetapkan hukum seseorang suami memandikan mayat istrinya atau sebaliknya, isteri memandikan mayat suami. Ahli fiqh dari kalangan Hanabilah berpendapat, suami tidak boleh memandikan mayat istrinya, karena hubungan perkawinan antara keduanya telah berakhir seiring dengan kematian istrinya, akan tetapi jika tidak ada yang memandikan selain suami, maka dalam keadaan ini suami boleh dengan tayamum dan tidak boleh memandikannya, karena dengan tayamum hal-hal yang tidak baik dapat dihindari. Lain halnya jika yang meninggal lebih dulu adalah suami, dalam hal ini, menurut Hanabilah, boleh istri memandikannya karena statusnya sebagai istri masih langsung selama ia dalam iddah wafat.<sup>65</sup>

Jika mayat itu seorang laki-laki maka yang lebih utama memandikannya ialah laki-laki yang tergolong *'asabahnya*, yaitu bapak, nenek, anak, cucu, saudara kandung, anak saudara, paman dan anak paman. Diantara mereka yang diutamakan adalah mereka yang dekat nasabnya dengan si mayat.<sup>66</sup> Sedangkan yang lebih utama memandikan mayat perempuan adalah kerabatnya yang *mahramah* (seandainya ia laki-laki diharamkan baginya menikahnya), seperti ibu, putri, saudara kandung,

---

<sup>65</sup>*Ibid*,h,133.

<sup>66</sup>*Ibid*, h.135.

putri dari saudara, putri saudara laki-laki, tante, dan bibi. Mereka ini diutamakan menurut kedekatan nisabnya dengan mayit.<sup>67</sup>

Pada proses memandikan jenazah ada hal-hal yang disunahkan dalam pelaksanaannya. Diantaranya sebagai berikut:<sup>68</sup>

- 1) Mewudhukan jenazah sebagaimana berwudhu ketika seseorang hendak melaksanakan shalat.
- 2) Menggunakan air yang dicampur daun bidara dan sabun pada semua basuhan, serta menggunakan kapur pada basuhan terakhir. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَغْسِلُوكُمْ بِمَاءٍ وَكَفَّنُوكُمْ فِي ثَوْبَيْهِ<sup>69</sup>

Dari Ibnu Abbas ra., sesungguhnya Nabi Saw bersabda: “Mandikanlah mayat itu dengan air dan bidara, dan kafanilah ia dengan kedua pakaiannya.” (HR. Muttsfsq ‘Alaih).

- 3) Mendahulukan anggota badan bagian kanan dan mengganjilkan basuhan.
- 4) Menekan perut jenazah secara lembut ketika memandikannya, untuk mengeluarkan kotoran dalam perut jenazah.

<sup>67</sup> *Ibid*, h.136.

<sup>68</sup> Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah 4*, (Bandung: Al Maarif, 1996), h. 83.

<sup>69</sup> Muhammad bin Ismail Al Kahlani, *Subul Al Salam*, (Turki: Maktabah Isyiq, 1957), h.93

5) Memakai sarung tangan bagi orang yang memandikannya.

b. Mengkafani Jenazah

Hukum mengafani (membungkus) mayat itu adalah *fardhu kifayah* atas orang yang hidup. Kafan diambil dari harta si mayat sendiri jika ia meninggalkan harta, jika ia tidak meninggalkan harta, maka kafannya menjadi kewajiban orang yang wajib memberi belanjanya ketika ia hidup. Jika yang wajib memberi belanja itu juga tidak mampu, hendaklah diambilkan dari *baitulmal* dan diatur menurut hukum agama Islam. Jika *baitulmal* tidak ada atau tidak teratur, maka hal itu menjadi kewajiban muslim yang mampu. Demikian pula keperluan lainnya yang bersangkutan dengan mayat.<sup>70</sup>

Adapun mengenai kain kafan disunahkan hal-hal sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Hendaklah bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh
- b. Hendaklah putih warnanya
- c. Hendaklah diberi wangi-wangian
- d. Bagi laki-laki hendaklah tiga lapis, sedang bagi perempuan lima lapis.

Nabi Saw mewajibkan seorang muslim untuk mengkafani jenazah, dalam hal ini hukum mengkafani jenazah ialah *fardhu kifayah*, Nabi Saw bersabda:

<sup>70</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h.167.

<sup>71</sup> Sayyid Sabiq., *Op.Cit.*, h. 91.



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّنُوا فِي ثَوْبَيْهِ.<sup>72</sup>

Dari Ibnu Abbas ra., sesungguhnya Nabi Saw berkata: “Kafanilah dia (orang yang mati ketika ihram) dengan kedua pakaiannya”. (HR. Al-Jamaah).

Pada hadis di atas menerangkan tentang perintah mengkafankan orang yang telah wafat, dalam hadis tersebut menceritakan tentang orang yang ketika berihram kemudian wafat atau meninggal dunia, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mengafani jenazah tersebut dengan kedua pakaian ihramnya.

### c. Menshalatkan Jenazah

Para ahli sepakat menetapkan bahwa hukum shalat jenazah itu adalah wajib atau *fardhu kifayah* berdasarkan hadis Nabi Saw berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا عَلَيَّ صَا حَبْكُم.

Dari Abu Hurairah ra., ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw pernah berkata: “Salatkanlah (jenazah) sahabatmu.” (HR. Bukhori dan Muslim).

Shalat jenazah lebih dianjurkan berjamaah, tetapi jika yang hadir hanya sendirian maka ia wajib melaksanakannya secara sendirian.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Nail Al-Authar Syarh Muntaha Al-Akbar*, Jilid I, (Maktabah wa Mathba'ah Mushtafa Al-Babi al-Halabi, t.t), h. 41

Disyaratkan jenazah yang dishalatkan memenuhi dua hal, yaitu: mayat tersebut beragama Islam dan tidak mati syahid.

Syarat dalam shalat jenazah sama seperti halnya shalat pada umumnya yaitu, dalam keadaan suci, menghadap kiblat, menutup aurat, terhindar dari haid dan nifas. Perbedaan shalat jenazah dengan shalat pada umumnya adalah waktu pelaksanaannya tidak disyaratkan yaitu bisa kapan saja. Pelaksanaannya terdiri dari paling sedikit tujuh rukun yaitu:

- 1) Niat
- 2) Berdiri, tidak diperbolehkan duduk jika mampu
- 3) Takbir empat kali
- 4) Membaca surat Al-Fatihah
- 5) Membaca shalawat atas Rasulullah Saw
- 6) Membaca doa untuk jenazah
- 7) Mengucap salam

#### d. Mengurburkan Jenazah

Setelah jenazah dikafankan, selanjutnya jenazah kemudian haruslah di kuburkan. Perintah untuk segera menguburkan jenazah terdapat dalam Al-Qur'an surat Abasa ayat ke 21 yang berbunyi:

ثُمَّ أَمْاتَهُ فَأَقْبَرَهُ


---

<sup>73</sup> Khoirul Abror, *Op.Cit.*, h. 147

Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. (QS. Abasa (80): 21).

Adapun tujuan menguburkan jenazah ialah untuk menjaga agar tidak timbul bau busuk dan menghindarkan si mayat dari mangsa binatang buas.<sup>74</sup> Beberapa hal yang disyariatkan ketika menguburkan jenazah sebagai berikut:<sup>75</sup>

- 1) Memasukkan jenazah ke dalam kubur dengan memulai dari bagian kaki kemudian bagian kepala.
- 2) Orang yang lebih baik memasukkan jenazah ke dalam kubur adalah keluarganya, namun apabila tidak ada kerabat atau keluarga terdekat maka boleh digantikan dengan orang yang mampu melakukannya.



### **BAB III**

#### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan**

###### **1. Sejarah Berdirinya Desa Lematang**

---

<sup>74</sup> Oemar Bakry, *Merawat Orang Sakit dan Menyelenggarakan Jenazah*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, t.t), h.38.

<sup>75</sup> A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqih Ibadah*, (Surabaya: Gaya Media Pratama, 1997), h. 145.

Awal mula terbentuknya desa Lematang yaitu dimulai dengan kedatangan H. Abdul Hamid dan H. Madinah yang berasal dari Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Pada mulanya Kedatangan keduanya hanya untuk mencari lahan pertanian. Namun setelah berpindah-pindah tempat, akhirnya H. Abdul Hamid dan H. Madinah menemukan hutan yang dekat dengan sungai dan akhirnya mereka mendirikan tempat tinggal di tempat tersebut. Tempat dimana mereka mendirikan tempat tinggal tersebut merupakan cikal bakal terbentuknya desa Lematang. Desa Lematang sendiri diketahui telah berdiri sejak tahun 1909.

Nama Lematang sendiri diambil dari nama sungai besar yang ada di Lahat Sumatera Selatan. Sejak datang dan menetap H. Abdul Hamid dan Hj. Madinah, kemudian keluarga besar mereka pun datang dan ikut menetap di tempat dimana keduanya tinggal, sehingga hingga sekarang.<sup>76</sup>

Tabel 1.

Nama-Nama Lurah/Kepada Desa  
Sebelum dan Sesudah Berdirinya Desa Lematang

No	Periode	Nama Kepala Desa
1	Sebelum 1958	Tidak Diketahui

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Ipan sekretaris desa Lematang pada 15 Februari 2019, Pkl. 08.00 WIB

2	1958-1972	H.M.Akip
3	1972-1974	H. A. Husein
4	1974-1975	Yani
5	1975-1977	Husni
6	1977-1980	H. Arpan
8	1980-1988	H. Utama Abas
9	1988-1998	H. A.Nurdin
10	1998-2013	H. Zainuddim Abus
11	2013-2018	Bamba

*Sumber: Desa Lematang*

## 2. Kondisi Geografis Desa Lematang

Desa Lematang merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupten Lampung Selatan. Desa Lematang memiliki luas wilayah  $\pm 750$  Hektar.

### a. Desa Lematang terdiri dari 8 (delapan) Dusun sebagai berikut:

- 1) Dusun I : Lematang Ulu
- 2) Dusun II : Jalan Sutami
- 3) Dusun III : Kampung Sawah
- 4) Dusun IV : Lubuk Bais
- 5) Dusun V : Lematang Asri
- 6) Dusun VI : Lematang Bawah
- 7) Dusun VII : Mojosongo
- 8) Dusun VIII : Rilau Gadis

### a. Letak Geografis Desa Lematang terletak diantara:

Dusun Induk yang terdiri dari Dusun 1, 2, 3, 5, 6, 8 memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Utara : PTPN/ Desa Sabah Balau
- 2) Selatan : Desa Sukanegara dan Galih Lunik
- 3) Barat : Desa Sabah Balau

4) Timur : Desa Sukanegara

Dusun Lubuk Bais/ Dusun Kantong yang terdiri dari Dusun 4 dan Dusun 7 memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Utara : Desa Gedong Agung
- 2) Selatan : Desa Sindang Sari
- 3) Barat : Desa Way Galih
- 4) Timur : Desa Sindang Sari

b. Topografi

- 1) Luas kemiringan lahan (rata-rata) : 158,566 Ha
- 2) Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) : 100m

c. Klimatologi

- 1) Suhu : 27 °C – 30 °C
- 2) Curah Hujan : 2000/3000 mm

d. Luas Lahan Pertanian

- 1) Sawah teririgasi : 122,180 Ha
- 2) Sawah tadah hujan : 6,280 Ha

e. Luas Lahan Pemukiman : 30,106 Ha

f. Orbitasi

- Jarak ke Ibukota Kecamatan terdekat : 12 Km
- Lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan : 1 Jam
- Jarak ke Ibukota Kabupaten : 55 Km
- Lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten : 2,5 Jam

3. Keadaan Demografis Desa Lematang

a. Jumlah Penduduk

- Jumlah laki-laki : 1424
- 1) 0 – 15 Tahun : 213
- 2) 16 – 55 Tahun : 613



3) Diatas 55 Tahun	: 274
Jumlah Perempuan	: 1433
1) 0 – 15 Tahun	: 230
2) 16 – 55 Tahun	: 665
3) Diatas 55 Tahun	: 289
Total Jumlah Penduduk	: 2857

#### 4. Kondisi Sosial Budaya Desa Lematang

Tabel 2. Kondisi Sosial Budaya Desa

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Kesejahteraan Sosial		
	a. Jumlah KK Prasejahtera	138	
	b. Jumlah KK Sejahtera	103	
	c. Jumlah KK Kaya	94	
	d. Jumlah KK Sedang	168	
	e. Jumlah KK Miskin	72	
2.	Tingkat Pendidikan		
	a. Tidak tamat SD	563	
	b. SD	895	
	c. SLTP	376	
	d. SLTA	210	
	e. Diploma/Sarjana	40	
3.	Mata Pencaharian		
	a. Buruh Tani	639	
	b. Petani	487	
	c. Peternak	-	
	d. Pedagang	11	
	e. Tukang Kayu	12	
	f. Tukang Batu	15	
	g. Penjahit	13	
	h. PNS	6	

	j. TNI/Polri	8	
	k. Perangkat Desa	8	
	l. Pengrajin	3	Pembuatan
	m. Industri kecil	12	Pembuatan
	n. Buruh Industri	105	
	o. Lain-lain	743	
4.	Agama		
	a. Islam	2084	
	b. Kristen	-	
	c. Protestan	-	
	d. Katolik	-	
	e. Hindu	-	
	f. Budha	-	

*Sumber: Desa Lematang*

## 5. Visi-Misi Desa Lematang

### Visi Desa Lematang

- a. Mewujudkan desa Lematang maju, mandiri dan sejahtera.

### Misi Desa Lematang

- a. Mewujudkan pemerintah desa yang tertib dan berwibawa
- b. Mewujudkan sarana dan prasarana Desa yang memadai
- c. Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan warga Desa

## 6. Struktur organisasi Desa Lematang

### Daftar Perangkat Desa

Kepala desa	: Bamba
Sekretaris Desa	: Ipan Sapriadi, S.Si
Bendahara Desa	: M. Saferi
Kasi Pemerintahan	: Teguh Priyono

Kasi Kesejahteraan	: Zulkarnain
Kasi Perencanaan	: Iwan Safrizal
Kaur Tata Usaha dan Umum	: Zahri
Kaur Keuangan	: Susi Lidiya Sari
Kaur Pelayanan	: Bobby Ridwan
Operartor Desa	: Chelsi Ananda
Petugas Kebersihan Desa	: Ruslini
Kepala Dusun 1	: A. Sahudin
Kepala Dusun 2	: Muslim Aabbdullah
Kepala Dusun 3	: Sumarno
Kepala Dusun 4	: Mulaip
Kepala Dusun 5	: Burhanudin
Kepala Dusun 6	: Harisun
Kepala Dusun 7	: Sugeng
Kepala Dusun 8	: Samsul Rizal

#### **B. Praktik Upah Mengupah dalam Proses Pemakaman Jenazah di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan**

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang saling membutuhkan satu sama lain. Setiap orang tidak dapat mencapai apa yang diinginkannya dengan dirinya sendiri. Maka dari itu Allah memerintahkan hamba-Nya untuk saling tolong menolong. Salah satu hubungan manusia dalam interaksi sosial yang sesuai dengan syariat ialah bermuamalah. Dalam bermuamalah terdapat sikap saling tolong menolong. Upah mengupah merupakan salah satu bentuk muamalah yang bertujuan untuk tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat.

Proses pemakaman jenazah merupakan suatu ibadah yang hukumnya fardhu kifayah. Dimana apabila seorang muslim meninggal dunia, maka setiap muslim yang lainnya memiliki kewajiban untuk mengurus jenazah saudara sesama muslim yang meninggal dunia tersebut. Di era sekarang, pemberian upah kepada orang yang mengurus jenazah merupakan sebuah kebiasaan atau tradisi di suatu daerah tertentu. Lazimnya orang yang bekerja memberikan sebuah jasa, maka berhak untuk diberikan upah.

Praktik upah dalam proses pemakaman jenazah di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dikakukan oleh orang khusus yang telah dipercaya untuk mengurus jenazah, sebab tidak semua orang mampu melaksanakannya. Dasar kepercayaan masyarakat ialah karena telah diketahui bahwa terdapat orang yang dikatakan telah terbiasa mengurus jenazah dan telah banyak masyarakat yang meminta bantuan si pengurus jenazah tersebut. Adapun hal yang mendasari masyarakat dikatakan tidak mampu melaksanakan proses pemakaman seperti memandikan, mengkafani, mengimami sholat jenazah, serta menguburkan ialah kurangnya pengetahuan serta rasa takut ataupun tidak percaya diri dalam melangsungkan proses pemakaman jenazah, karena menurut mereka proses pemakaman jenazah merupakan hal yang sakral dan tidak bisa sembarangan, dikhawatirkan tidak sah dalam pelaksanaannya, sehingga harus dilakukan oleh orang yang telah terbiasa atau telah professional dalam melangsungkan proses

pemakaman jenazah.<sup>77</sup> Selain itu menurut bapak Mursid Khalik sebagai pengurus yang aktif dalam proses memandikan sekaligus mengafani jenazah, kurangnya rasa ingin tahu untuk mempelajari tata cara proses pemakaman jenazah merupakan salah satu penyebab adanya praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah, namun meski demikian masih ada masyarakat yang ikut serta dalam proses pemakaman jenazah meskipun bukan termasuk dalam anggota pengurus jenazah.

Proses pengurusan jenazah tidak hanya memandikan dan mengkafani saja yang diberi upah, melainkan seorang yang menjadi imam pun dalam hal ini masyarakat memberikan upah. Begitupun layaknya penggali kubur yang mendapatkan upah. Dalam proses pemakaman jenazah di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan memiliki tradisi memberikan upah kepada pengurus jenazah, baik dalam memandikan, mengkafani, serta yang menjadi imam dan kepada penggali kubur. Upah yang biasa diberikan masyarakat berupa uang ataupun barang. Upah berupa uang yang diberikan berkisar antara Rp.20.000 hingga Rp.50.000, selain itu upah yang diberikan dapat berupa barang seperti kain ataupun beras. Untuk kain sendiri masyarakat biasanya memberikan satu hingga dua buah kain, pemberian kain tersebut diberikan apabila masyarakat telah memiliki kain simpanan yang sengaja dibeli untuk disimpan dan dipakai apabila dibutuhkan.

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Sapri warga desa Lematang sebagai pihak *Mu'jir* pada 18 Februari 2019, Pkl. 08.00 WIB

Sedangkan untuk beras sendiri masyarakat terbiasa memberikan beras sebanyak 2 Kg sampai dengan 5 Kg beras. Pemberian upah dengan uang atau barang tersebut sebenarnya tidak ada ketentuan khusus, hanya saja tergantung masyarakat yang terkena musibah menilai imbalan apa yang lebih bermanfaat untuk diberikan kepada pengurus jenazah tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan para pengurus jenazah upah tersebut sebenarnya tidak ditetapkan oleh pengurus, namun ketetapan upah yang ada berdasarkan kebiasaan masyarakat yang memberikan upah dengan kisaran uang antara Rp.20.000 hingga Rp.50.000, tiap kepala tergantung kondisi si keluarga yang ditinggalkan, apabila tergolong keluarga menengah kebawah maka uang yang diberikan biasanya berjumlah Rp.20.000 sedangkan apabila keluarga yang ditinggalkan tergolong keluarga menengah keatas uang yang diberikan biasanya Rp.50.000, namun tidak ada paksaan dalam hal itu dan begitupula pemberian upah berupa barang seperti kain ataupun beras. Kebiasaan yang ada menjadikan besaran atau barang yang diberikan menjadi sebuah ketetapan pengeluaran masyarakat apabila memberikan upah atau imbalan.

Dalam proses memandikan sekaligus mengkafani jenazah biasanya dilakukan oleh tiga orang khusus yang telah terbiasa memandikan dan mengkafani jenazah. Bapak Mursid Khalid, bapak Murkodi dan bapak Hamsari Nurdin. Sedangkan pengurus jenazah untuk pihak perempuan ibu Kasiah, Ibu Jamaiyah dan ibu Sukiyah merupakan tiga orang yang dipercaya



dan telah terbiasa mengurus jenazah dalam hal memandikan serta mengkafani.<sup>78</sup>

Bapak Murkodi yang berprofesi sebagai buruh, mengaku tidak menjadikan pengurusan jenazah menjadi sebuah profesi, ia hanya bisa membantu jika ada keluarga yang membutuhkan bantuannya, dan apabila keluarga memberikannya imbalan, menurutnya itu merubakan sebuah bonus dari apa yang dikerjakannya. Disisi lain ia mengerjakan suatu ibadah, yang InsyaAllah diberikan pahala, dan disisi lain ia mendapat imbalan baik berbentuk uang ataupun barang di dunia, dan semua itu patut disyukuri oleh dirinya. Menurutnya tidak semua masyarakat dapat mengerjakan atau melangsungkan proses pemakaman jenazah, seperti dalam hal memandikan dan mengkafani jenazah. Berbagai hal yang melatarbelakangi masyarakat tidak dapat mandiri untuk memandikan dan mengkafani jenazah, sehingga masyarakat harus memanggil para pengurus jenazah untuk memimpin atau memandu jalannya proses pemakaman jenazah.<sup>79</sup>

Menurut Ibu Jamaiyah dirinya mengaku ikhlas dalam memandikan dan mengkafani jenazah, untuk pemberian upah, ia tidak kecewa jika upah yang diberikan tidak begitu besar dan bahkan jika sama sekali tidak ada untuk memberi ia tidak merasa keberatan jika tidak diberikan imbalan apapun.

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Mursid Khalik warga desa Lematang sebagai pihak *Mu'jir* pada 18 2019 Februari 2019, Pkl. 13.00 WIB

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Murkodi warga desa Lematang sebagai pihak *Mu'jir* pada 19 Februari 2019, Pkl. 08.00 WIB

Namun masyarakat kebanyakan selalu memberi, hampir tidak pernah masyarakat tidak memberi sesuatu kepada para pengurus jenazah termasuk dirinya. Menurutnya masyarakat seharusnya tidak perlu merasa sungkan, sehingga harus memaksakan diri ketika tidak dapat memberi kepada para pengurus jenazah. Sedangkan menurut Ibu Sukiyah pemberian upah kepada dirinya yang ikut dalam pengurusan jenazah merupakan sesuatu yang wajar. Upah yang diberikan masih dalam batas wajar, ia mengaku ketika diberikan upah maka ia akan mengambil apa yang diberikan kepadanya tersebut. Apa yang diberikan tersebut menurutnya sebuah rezeki yang berasal dari Allah Swt. yang patut disyukuri dan diterima. Selama ia mengurus jenazah ia mengaku hampir tidak pernah tidak menerima imbalan.<sup>80</sup>

Menurut penuturan Ibu Kasiah, ia mengaku telah lama menjadi pengurus jenazah, ia lupa kapan tepatnya ia menjadi pengurus jenazah, namun hampir 20 tahun lebih ia mengurus jenazah terutama dalam hal memandikan dan mengkafani jenazah. Ibu kasiah yang sehari harinya berprofesi sebagai ibu rumah tangga mengaku ia belajar mengurus jenazah ketika ia ikut memandikan saudaranya yang meninggal dunia, kemudian ia belajar dari ustadzah yang sering mengurus jenazah ketika itu, dari sanalah ia mulai belajar mengurus jenazah dan menjadi pengurus jenazah hingga sekarang ini. Menurutnya pemberian upah yang diberikan masyarakat ketika dirinya selesai

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ibu Jamaiah warga desa Lematang sebagai pihak *Mu'jir* pada 20 Februari 2019, Pkl. 08.00 WIB

memandikan dan mengkafani jenazah, meski tidak begitu besar jumlahnya ia mengaku dapat bermanfaat untuk dirinya, uang tersebut dapat ia belajakan untuk membeli bahan makanan, seperti telur, mie instan dan sebagainya, sedangkan untuk barang sendiri, jika barang tersebut berupa beras, maka dapat dimasak dan dimakan untuk keluarganya dan jika kain maka kain tersebut dapat disimpan untuk keperluan lain seperti dapat digunakan ketika ada yang wafat atau terkadang menurutnya kain tersebut diberikan ke penjahit untuk dijahit menjadi baju, namun untuk kain lebih sering ia simpan sebagai simpana jika ada yang wafat. Ia mengaku ikhlas memandikan dan mengkafani jenazah, menurutnya tradisi masyarakat untuk memberikan upah merupakan hal yang biasa, karena mereka merasa terbantu dengan pengurusan jenazah keluarganya.<sup>81</sup>

Imam sholat jenazah sendiri dipercayakan kepada bapak Hasan Ali, bapak Abdul Aziz dan bapak Khatibi, sebagai pemuka agama yang biasa menjadi imam dalam sholat fardhu dan khususnya dalam sholat jenazah. Menurut bapak Hasan dirinya tidak pernah memaksakan masyarakat untuk memberikan upah, begitu ia selesai menjadi imam dalam shalat jenazah. Ia tidak mempermasalahkan kebiasaan masyarakat untuk memberikan upah kepada para pengurus jenazah. Menurut nya ketika ia diberikan amplop berupa uang ataupun barang berupa kain ataupun beras, ia merasa sangat

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ibu Kasiah warga desa Lematang sebagai pihak *Mu'jir* pada 21 Februari 2019, Pkl. 08.00 WIB

berterimakasih dengan apa yang diberikan, bapak Hasan menganggap apa yang diberikan tersebut sebagai rezeki yang diberikan kepada dirinya.<sup>82</sup> Begitupula menurut bapak Abdul Aziz, ia mengaku apabila diberikan sesuatu berupa uang ataupun barang ketika dirinya selesai menjadi imam dalam shalat jenazah, maka ia menerima dengan senang hati pemberian tersebut, namun menurut nya apabila masyarakat tidak mampu untuk memberikan sesuatu kepada para pengurus jenazah, maka tidak perlu dipaksakan untuk memberi. Namun karena kebiasaan yang ada, banyak dari masyarakat yang memaksakan untuk memberi imbalan kepada pengurus jenazah.<sup>83</sup> Sedangkan menurut bapak Khatibi ia mengaku juga tidak pernah menetapkan ataupun memaksakan masyarakat untuk memberikan imbalan kepada dirinya, ia hanya menjalankan kewajiban, namun apabila ia diberikan imbalan, maka apa yang diberikan oleh seseorang harus diterima dengan senang hati, ia menganggap pemberian tersebut sebagai bentuk rezeki yang diberikan kepadanya, sama halnya ketika kita membaca ayat Al-Qur'an ketika ada masyarakat yang memiliki hajat seperti pengajian ataupun pernikahan, maka yang membaca ayat suci Al-Qu'ran tersebut akan diberikan sebuah imbalan. Hal seperti itu telah menjadi sebuah profesi di era sekarang. Menurut bapak Khatibi yang paling penting dalam menjalankan sebuah ibadah ialah keikhlasan dan

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Hasan Ali warga desa Lematang sebagai pihak *Mu'jir* pada 21 Februari 2019, Pkl. 13.00 WIB

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz warga desa Lematang sebagai pihak *Mu'jir* (imam shalat jenazah) pada 22 Februari 2019, Pkl. 08.00 WIB

mengharap keridhoan Allah Swt. bukan mengharapkan sebuah imbalan dari seseorang yang meminta bantuan kepada diri kita.<sup>84</sup> Sedangkan untuk para penggali kubur dilakukan oleh Bapak Pariman, Bapak Rasid, Bapak Teguh, Bapak Yanto, Bapak Rusmiadi, Bapak Hasan, dan Bapak Kholik.

Pada proses menshalatkan jenazah pemberian imbalan hanya diberikan kepada orang yang menjadi imam saja, sedangkan untuk mereka yang menjadi makmum tidak diberikan imbalan. Selain memandikan, mengkafani, dan menshalatkan jenazah yang diberikan upahnya, masyarakat juga biasa memberikan upah kepada penggali kubur, untuk menguburkan jenazah, biasanya masyarakat ikut turun untuk mengantar jenazah dan membantu menguburkan, namun di desa Lematang terdapat 7 orang khusus yang berprofesi sebagai penggali kubur. Untuk penggali kubur sendiri berbeda dengan pengurus yang memandikan, mengkafani dan menshalatkan. Upah yang diberikan kepada penggali kubur pun berbeda, menurut bapak Pariman dan bapak Rasid terdapat ketetapan dalam upah penggali kubur. Besaran upah penggali kubur ialah Rp.50.000 sampai dengan Rp.100.000 tiap kepala, biasanya untuk menggali kubur tidak semua penggali ikut dalam menggali, hanya 4 sampai 5 orang saja yang ikut menggali kubur. Untuk penggalian kubur masyarakat biasanya memberikan uang lebih karena pekerjaan menggali kubur tergolong pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang besar.

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Khatibi warga desa Lematang sebagai pihak *Mu'jir* (imam shalat jenazah) pada 22 Februari 2019, Pkl. 14.00 WIB

Menurut para penggali kubur, uang yang diberikan sebagai upah sebagian mereka ambil sebagai upah lelah dan sisanya dimasukkan ke dalam uang kas . Uang kas yang ada kemudian menurut bapak Pariman akan dibelikan peralatan untuk proses penggalian kubur, seperti lampu petromak, senter, terpal, genset, dan untuk perbaikan keranda jika rusak dan untuk keperluan pemakaman lainnya.

Upaya masyarakat untuk meninggalkan dan meringankan keluarga yang apabila ditinggal meninggal dunia oleh keluarganya telah dilakukan, yaitu dengan cara mengadakan Rukun Kematian yaitu memungut biaya untuk keperluan kematian kepada masyarakat, dengan iuran perbulan sebesar Rp.5000, namun usaha tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Banyaknya masyarakat yang tidak mengikuti Rukun Kematian dan masih banyak masyarakat yang tidak membayar karena berbagai hal. Sehingga pada akhirnya rukun kematian tidak berjalan lagi sesuai dengan harapan, Rukun Kematian tersebut kemudian digantikan dengan cara menagih uang iuran sebesar Rp.3000., setiap kali ada warga yang keluarganya meninggal dunia, namun tidak semua masyarakat memberikan uang iuran ketika ada keluarga yang tertimpa musibah. Uang iuran sebesar Rp.3000 tersebut kemudian diberikan kepada keluarga yang tertimpa musibah, uang tersebut masyarakat setempat menyebutnya dengan uang shalawat.

Berikut beberapa praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah yang diperoleh dari desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

1. Ibu Nurbaiti salah satu keluarga yang menggunakan jasa pengurus jenazah baik dalam proses memandikan hingga menguburkan. Dalam hal ini ibu nurbaiti memberikan upah Rp.25.000 kepada tiap kepala, dalam hal ini pengurus yang memandikan sekaligus mengkafani berjumlah dua orang inti sebagai pengurus tetap yang mengarahkan tata cara memandikan dan mengkafani, selebihnya dibantu oleh masyarakat ataupun dari pihak keluarga itu sendiri.<sup>85</sup>
2. Bapak Samsiah merupakan warga desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang pada tahun 2018 ditinggal wafat oleh salah satu kerabat terdekatnya. Ketika itu ia memanggil pengurus jenazah untuk membantu menyelenggarakan proses pemakaman jenazah. Ketika hari ke tujuh setelah wafatnya kerabat terdekat pak Samsiah, ia memberikan uang kepada para pengurus yang ikut membantu menyelenggarakan proses pemakaman jenazah sebesar Rp.20.000 kepada tiap kepala yang membantu dalam penyelenggaraan jenazah. Adapun

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ibu Nurbaiti warga Desa Lematang sebagai pihak *Mustajir* pada 1 Maret 2019, Pkl. 08.30 WIB



alasan bapak Samsiah memanggil pengurus jenazah ialah kurang

alamnya pihak keluarga dalam proses penyelenggaraan jenazah.<sup>86</sup>

3. Pada akhir tahun 2017 salah satu keluarga ibu Maryani meninggal dunia, ketika itu ibu Maryani meminta bantuan untuk pengurus jenazah kerabatnya tersebut. Ibu Maryani beserta keluarga tetap mengikuti proses penyelenggaraan jenazah dengan diarahkan oleh pengurus jenazah. Ketika itu ibu Maryani memberikan satu buah kain untuk diberikan kepada para pengurus jenazah yang ketika itu membantu mengurus jenazah keluarganya. Adapun alasan ibu Maryani menggunakan jasa pengurus jenazah ialah pihak keluarga takut tidak sah dalam menyelenggarakan proses pemakaman, maka dari itu menurut pihak keluarga diperlukan seseorang yang telah terbiasa atau dapat dikatakan ahli dalam pengurusan jenazah, meski begitu pihak keluarga tidak lepas tangan atau tetap mengikuti proses penyelenggaraan jenazah keluarganya sendiri.<sup>87</sup>

4. Menurut bapak M. Ulmi yang ditinggalkan kerabatnya pada tahun 2018. Adapun proses upah yang dilakukan hampir sama dengan keluarga ibu Maryani, yaitu dengan memberikan satu buah kain untuk diberikan kepada para pengurus jenazah yang ketika itu membantu mengurus jenazah

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Samsiah warga Desa Lematang sebagai pihak *Musta'jir* pada 2 Maret 2019, Pkl.08.30 WIB

<sup>87</sup> Wawancara dengan Ibu Maryani warga Desa Lematang sebagai pihak *Mu'jir* pada 25 Februari 2019, Pkl. 10.30 WIB

keluarganya. Kain tersebut diberikan keluarga bapak M. Ulmi dua hari setelah proses pemakaman. Menurutnya<sup>88</sup>

5. Menurut keterangan bapak Sarmono yang pernah memanggil pengurus jenazah ketika kerabatnya (orang tua) meninggal dunia, ia pernah memberikan beras 2 Kg kepada para pengurus jenazah yang membantu proses pemakaman jenazah tersebut. Ketika itu menurut keterangan bapak Sarmono selain para pengurus inti yang memang biasa mengurus jenazah, masyarakat sekitar pun ikut membantu dalam proses penyelenggaraan jenazah. Adapun alasan bapak Sarmono menggunakan jasa pengurus jenazah ialah kurang pahamnya pihak keluarga dalam pengurusan jenazah, mereka khawatir apabila salah dalam proses penyelenggaraan jenazah maka tidak sah dan mereka merasa kasihan kepada mayit apabila tidak benar dalam menyelenggarakan pemakaman.<sup>89</sup>

6. Menurut keluarga bapak Rasmana yang pada Januari 2019 lalu ditinggalakan keluarganya, pihak keluarga merasa tidak sanggup untuk melangsungkan proses pemakaman, dikarenakan rasa sedih kehilangan anggota keluarganya, meski begitu beberapa keluarga tetap membantu pengurus jenazah setempat dalam penyelenggaraan jenazah. Pihak

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak M. Ulmi warga Desa Lematang sebagai pihak *Musta'jir* pada 2 Maret 2019, Pkl. 09.30 WIB

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Sarmono warga Desa Lematang sebagai pihak *Musta'jir* pada 2 Maret 2019, Pkl. 15.30 WIB

keluarga bapak Rasmana memberikan uang Rp.25.000 kepada tiap pengurus yang ikut dalam penyelenggaraan jenazah.

7. Menurut bapak Efendi Zulhadi, memberikan sesuatu kepada orang yang biasa mengurus jenazah merupakan hal yang biasa dan telah menjadi tradisi warga setempat. Ketika itu bapak Efendi Zulhadi yang ditinggalkan keluarganya pada tahun 2018, memberikan uang Rp.20.000 kepada tiap anggota inti yang mengurus jenazah. Adapun alasan pihak keluarga memberikan uang tersebut ialah karena kebiasaan yang telah ada di desa setempat, dan mereka menganggap bahwa memberikan uang kepada pengurus jenazah merupakan shadaqah untuk si mayit.<sup>90</sup>
8. Bapak Zauhari yang pernah dibantu oleh pengurus jenazah mengaku bahwa ia memberikan 2 buah kain kepada pengurus jenazah yang ketika itu membantu proses penyelenggaraan jenazah keluarganya yang wafat pada tahun 2017 lalu. Adapun alasan bapak Zauhari meminta bantuan kepada pengurus jenazah ialah karena kurang pahamiannya pihak keluarga dalam porses penyelenggaraan jenazah.<sup>91</sup>
9. Menurut bapak Bachri Udin yang pernah memanggil pengurus jenazah untuk mengurus jenazah salah satu keluarganya, ia memberikan imbalan berupa uang sejumlah Rp.30.000 kepada para pengurus. Adapun alasan

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Efendi Zulhadi warga Desa Lematang sebagai pihak *Musta'jir* pada 3 Maret 2019, Pkl. 13.30 WIB

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Zauhari warga Desa Lematang sebagai pihak *Musta'jir* pada 4 Maret 2019, Pkl. 14.30 WIB

beliau memberikan upah ialah sebagai ucapan terima kasih dari pihak keluarga serta agar pihak yang membantu ikhlas, walaupun pihak pengurus mengaku ikhlhas dalam membantu pihak keluarga yang keluarganya wafat.<sup>92</sup>

10. Menurut bapak Lukman yang juga pernah di bantu dalam proses penyelenggaraan jenazah pada tahun 2019, ia mengaku hanya memberi uang sejumlah Rp.100.000 kepada 3 orang inti yang membantu dalam proses penyelenggaraan. Uang tersebut diberikan perwakilan, untuk selanjutnya dibagi 3. Adapun alasan Bapak Lukman memberikan uang tersebut ialah sebagai ucapan terimakasih dan telah menjadi tradisi setempat memberikan imbalan kepada yang telah membantu mengurus jenazah.

11. Menurut Bapak Dwi yang pada tahun 2018 ditinggalkan salah satu keluarganya, ia memberikan 1 buah kain kepada pihak pengurus jenazah yang membantu. Ketika itu menurutnya ia tidak memiliki cukup uang, sehingga hanya dapat memberikan sebuah kain kepada tiap orang yang membantu menyelenggarakan jenazah. Menurut pengakuan Bapak Dwi kain tersebut memang telah disiapkan jauh jauh hari atau dapat dikatakan kain simpanan untuk diberikan kepada orang lain, seperti kepada pengurus

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Lukman warga Desa Lematang sebagai pihak *Musta'jir* pada 5 Maret 2019, Pkl. 13.30 WIB

jenazah. Adapun alasan ia memberikan kain tersebut ialah sebagai ucapan terimakasih semata.<sup>93</sup>

12. Menurut Bapak Yusuf yang pada tahun 2019 ditinggalkan kerabat terdekatnya, ia memberikan imbalan berupa uang Rp.20.000 kepada tiap pengurus jenazah yang ikut dalam penyelenggaraan jenazah. Menurut penuturan Bapak Yusuf memberikan imbalan kepada mereka yang telah membantu dalam proses pemakaman jenazah merupakan hal yang biasa dan merupakan imbal jasa kepada para pengurus jenazah tersebut.<sup>94</sup>

13. Pada tahun 2017 Bapak Adiyansyah ditinggal salah satu keluarganya, ketika itu ia memberikan beras 1 Kg, minyak sayur dan gula kepada mereka yang membantu proses pemakaman jenazah. Ketika itu ia hanya berfikir untuk memberikan hal yang tidak begitu besar namun berguna untuk keluarga si pengurus jenazah.<sup>95</sup>

14. Bapak Yanto yang juga memberikan imbalan kepada para pengurus jenazah mengaku memberikan uang sejumlah Rp.30.000 kepada pengurus jenaazh. Adapun alasan Bapak Yanto memberikan imbalan ialah sebagai

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Dwi warga Desa Lematang sebagai pihak *Musta'jir* pada 6 Maret 2019, Pkl. 16.00 WIB

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Yusuf warga Desa Lematang sebagai pihak *Musta'jir* pada 7 Maret 2019, Pkl. 08.30 WIB

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Adiyansyah warga Desa Lematang sebagai pihak *Musta'jir* pada 8 Maret 2019, Pkl. 09.30 WIB

ucapan terimakasih kepada pihak yang telah membantu proses penyelenggaraan jenazah.<sup>96</sup>

15. Menurut Ibu Yuni ketika keluarganya wafat ia juga memanggil pengurus jenazah untuk membantu proses penyelenggaraan jenazah. Ketika itu ia memberikan uang Rp.20.000 kepada pihak yang membantu proses pemakaman jenazah. Menurutnya hal tersebut merupakan hal yang lumrah yang sering dilakukan seseorang ketika merasa dirinya telah dibantu oleh orang lain, begitupula ketika para pengurus jenazah yang membantu proses pemakaman jenazah lalu diberikan upah atau imbalan, hal tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan seseorang.<sup>97</sup>

16. Bapak Yudi merupakan warga Desa lematang yang telah lama tinggal dan menetap, menurutnya memberikan upah atau imbalan kepada mereka yang mengurus jenazah merupakan tradisi yang telah lama terjadi, selain sebagai ucapan terimakasih juga untuk menghargai para pengurus jenazah yang telah meluangkan waktunya untuk ikut membantu dalam proses penyelenggaraan jenazah. Ketika itu salah satu keluarga Bapak Yanto wafat dan pihak keluarga meminta bantuan kepada pengurus jenazah

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Yanto warga Desa Lematang sebagai pihak *Musta'jir* pada 8 Maret 2019, Pkl. 13.30 WIB

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Ibu Yuni warga Desa Lematang sebagai pihak *Musta'jir* pada 9 Maret 2019, Pkl. 12.30 WIB

untuk memimpin jalannya proses pemakaman atau penyelenggaraan jenazah.<sup>98</sup>

17. Menurut bapak Imron yang pada tahun 2019 ditinggal meninggal dunia oleh kerabatnya, ia memberikan imbalan berupa sebuah kain kepada para pengurus yang membantu proses pemakaman jenazah. Adapun alasan Bapak Imron memberikan imbalan kepada para pengurus jenazah ialah sebagai bentuk ucapan terimakasih, sebab telah meluangkan waktu untuk membantu melangsungkan proses pemakaman jenazah, meskipun telah menjadi kewajiban setiap muslim, karena tidak semua orang dapat melangsungkan proses pemakaman jenazah.<sup>99</sup>

No	Wawancara	Keterangan
1.	Ipan Sapriadi, S.Si	Sekretaris Desa
2.	Sapri	Pengurus Jenazah
3.	Mursid Khalik	Pengurus Jenazah
4.	Murkodi	Pengurus Jenazah
5.	Jamaiyah	Pengurus Jenazah
6.	Kasiah	Pengurus Jenazah
7.	Hasan Ali	Pengurus Jenazah
8.	Abdul Aziz	Pengurus Jenazah
9.	Khatibi	Pengurus Jenazah
10.	Rasid	Pengurus Jenazah
11.	Pariman	Pengurus Jenazah
12.	Nurbaiti	Warga Desa

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Yudi warga Desa Lematang sebagai pihak *Musta'jir* pada 10 Maret 2019, Pkl. 08.00WIB

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Imron warga Desa Lematang sebagai pihak *Musta'jir* pada 10 Maret 2019, Pkl. 14.00 WIB



13.	Samsiah	Warga Desa
14.	Maryani	Warga Desa
15.	M. Ulmi	Warga Desa
16.	Sarmono	Warga Desa
17.	Rasmana	Warga Desa
18.	Efendi Zuhadi	Warga Desa
19.	Zauhari	Warga Desa
20.	Lukman	Warga Desa
21.	Dwi	Warga Desa
22.	Yusuf	Warga Desa
23.	Adiansyah	Warga Desa
24.	Yanto	Warga Desa
25.	Yuni	Warga Desa
26.	Yudi	Warga Desa
27.	Imron	Warga Desa



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Praktik Upah Mengupah Dalam Proses Pemakaman Jenazah di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari proses wawancara langsung kepada para responden, data kepustakaan baik data langsung dari kitab aslinya atau kitab terjemahan, buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah dalam Proses Pemakaman Jenazah”, yang kemudian akan dianalisis secara sistematis semaksimal mungkin untuk menjawab permasalahan dalam penelitian berdasarkan hukum Islam.

Praktik Upah Mengupah yang dilakukan masyarakat desa Lematang yaitu dengan memberikan upah berupa uang ataupun barang seperti kain ataupun beras. Uang atau barang yang diberikan sebenarnya tidak ditentukan jumlahnya, namun telah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat desa Lematang untuk memberikan uang berkisar antara Rp. 20.000 sampai dengan Rp. 50.000, sedangkan untuk barang masyarakat sendiri biasa memberikan satu buah sampai dua buah kain dan untuk beras sendiri biasanya masyarakat memberikan minimal 2 Kg beras dan maksimal 5 Kg beras. Adapun waktu pemberian uang atau barang tersebut dilakukan ketika telah selesai proses pemakaman jenazah, namun biasanya diberikan pada hari ke 3 atau hari ke 7 setelah proses pemakaman selesai. Adapun menurut pengurus jenazah

penyebab adanya praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah tersebut ialah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana tata cara atau prosedur dalam proses penyelenggaraan jenazah.

Menurut mereka yang sering mengurus jenazah, upaya untuk memberikan pelajaran mengenai tata cara praktik pengurusan jenazah telah ada, namun kurangnya keinginan dari masyarakat untuk mempelajari serta memahami bagaimana prosedur penyelenggaraan proses pemakaman jenazah menjadi penyebab minimnya masyarakat yang bisa melakukan proses pemakaman jenazah. Selain itu rasa takut untuk melaksanakan proses pemakaman jenazah juga menjadi penyebab masyarakat menggunakan pengurus jenazah yang telah terbiasa untuk mengurus jenazah.

Di Desa Lematang sendiri petugas yang biasa mengurus jenazah merupakan orang yang telah berumur 50 keatas. Upah mengupah tersebut menurut petugas pengurus jenazah sebenarnya pada mulanya tidak dipatok, namun karena kebiasaan yang ada, membuat masyarakat memiliki rasa kewajiban untuk memberikan imbalan kepada para pengurus jenazah yaitu mereka yang memandikan, mengafani, menyolatkan (menjadi imam), dan yang menguburkan (penggali kubur), sehingga apabila tidak memberikan upah atau imbalan balas jasa maka dirasa aneh oleh masyarakat setempat. Upah atau imbal jasa yang diberikan tersebut dapat dikatakan sebagai ucapan terimakasih dan upah lelah karena telah mengurus jenazah.

Upaya masyarakat untuk meninggalkan dan meringankan keluarga yang apabila ditinggalkan meninggal dunia oleh keluarganya telah dilakukan, yaitu dengan cara mengadakan Rukun Kematian yaitu memungut biaya untuk keperluan kematian kepada masyarakat, dengan iuran perbulan sebesar Rp.5000, namun usaha tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Banyaknya masyarakat yang tidak mengikuti Rukun Kematian dan masih banyak masyarakat yang tidak membayar karena berbagai hal. Sehingga pada akhirnya rukun kematian tersebut digantikan dengan cara menagih uang iuran sebesar Rp.3000., namun tidak semua masyarakat memberikan uang iuran ketika ada keluarga yang tertimpa musibah. Uang iuran sebesar Rp.3000 tersebut kemudian diberikan kepada keluarga yang tertimpa musibah, uang tersebut masyarakat setempat menyebutnya dengan uang shalawat.

Menurut keluarga yang ditinggalkan uang yang dikeluarkan untuk membayar upah kepada para pengurus terkadang diperoleh dari uang sholawat yang diberikan masyarakat ketika melayat dan terkadang mereka murni mengeluarkan uang pribadi mereka sendiri. Keluarga yang ditinggalkan pun hanya sedikit yang merasa keberatan dengan memberikan upah kepada pengurus jenazah. Namun kebanyakan dari masyarakat mengaku merasa terbantu dengan adanya pengurus jenazah meskipun harus memberikan upah. Menurut keluarga yang ditinggalkan memberikan upah tersebut tidak sebanding dengan jasa yang telah dikeluarkan oleh si pengurus jenazah.

## B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah dalam Proses Pemakaman Jenazah di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Kebutuhan merupakan suatu hal yang melekat pada setiap orang, yang mana kebutuhan setiap orang tentulah berbeda. Dengan perbedaan tersebut tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut perilaku tolong menolong diperlukan sebagai suatu perilaku yang pada hakikatnya untuk meringankan beban satu sama lain. Salah satu bentuk tolong menolong tersebut ialah dengan cara bermuamalah. Pada prinsipnya dasar dari muamalah ialah untuk menciptakan kemashlahatan umat manusia.

Kegiatan muamalah dalam Islam tidak ada larangan selama tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh hukum syara'. Salah satu bentuk kegiatan muamalah ialah upah mengupah. Dalam Islam upah mengupah diperbolehkan sebagai bentuk dari tolong menolong antar sesama, selama tidak menyalahi hukum syara' yang ada. Sebagaimana ditegaskan dalam Firman Allah Q.S. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Upah mengupah atau dalam fiqih muamalah disebut dengan *ijarah* pada dasarnya adalah akad sewa. Dalam akad upah mengupah *fee*/imbalan dari pihak *musta'jir* (penyewa) merupakan suatu bentuk imbal jasa dari manfaat yang telah dan atau akan dinikmatinya. Dalam akad *ijarah* pada pembahasan ini berasal dari tenaga manusia, maka dari itu dalam pembahasan ini *ijarah* dikategorikan kedalam akad *al-ijarah ala al-a'mal*.

Upah dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, upah yang sepadan (*ujrah al mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. Kedua, Upah yang telah disebutkan (*ujrah al musammah*) upah yang disebut (*Ujrah al musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan. Sedangkan upah mengupah di era sekarang di klasifikasikan lagi menjadi beberapa macam jenis upah mengupah salah satunya ialah upah dalam perbuatan ibadah. Upah mengupah ini termasuk upah mengupah yang ulama berbeda pendapat mengenai kebolehanannya.

Salah satu bentuk upah mengupah dalam perbuatan ibadah tersebut ialah upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah. Di Desa Lematang proses pemakaman jenazah sama halnya dengan proses pemakaman jenazah yang ada di daerah lain, namun di Desa Lematang proses pemakaman jenazah dilakukan oleh orang yang telah terbiasa menyelenggarakan proses pemakaman jenazah. Sehingga proses pemakaman jenazah tersebut dilakukan oleh orang yang sama secara terus menerus, meski demikian bukan berarti masyarakat atau keluarga yang ditinggalkan tidak ikut andil dalam proses pemakaman jenazah, masyarakat atau keluarga yang ditinggalkan hanya ikut membantu dengan dipimpin dan dipandu oleh para pengurus jenazah. Dalam praktiknya mereka yang menjadi pengurus jenazah akan diberikan upah setelah selesai menyelenggarakan proses pemakaman jenazah. Upah yang diberikan pun beragam dapat berupa uang ataupun barang. Uang ataupun barang yang diberikan pada dasarnya tidak diperjanjikan sebelumnya, hanya saja masyarakat memberikan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di desa Lematang tersebut. Proses pemakaman jenazah merupakan suatu kewajiban seluruh umat Islam yang dihukumi fardhu kifayah, yang mana apabila dikerjakan oleh sebagian saja maka akan gugur kewajiban muslim yang lain, namun apabila tidak ada yang mengerjakan maka berdosa suatu daerah yang tidak mengerjakan ibadah tersebut.



Mengenai praktik yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa pendapat yang membolehkan dan melarangnya menerima upah dalam hal ibadah seperti praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah.

Para fuqoha dalam hal ini memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum meminta dan menerima upah dalam hal ibadah seperti praktik pemakaman jenazah seperti yang telah dikemukakan dalam bab pembahasan sebelumnya.

Upah dalam proses pemakaman jenazah yang dilaksanakan masyarakat di desa Lematang memenuhi unsur-unsur pokok upah mengupah yaitu:

1. *Aqid* yaitu pihak pengupah dan pihak pekerja (*mu'jir* dan *musta'jir*).

Pada pelaksanaan upah mengupah, kewajiban seorang *musta'jir* adalah memberikan upah kepada *mu'jir* yaitu orang yang memberikan jasa kepada *musta'jir*, dan *mu'jir* berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaannya hingga selesai. Hal tersebut menunjukkan bahwa rukun dalam upah mengupah telah memenuhi syariat Islam, yang mana praktik tersebut telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang berakad.

2. *Shighat* (Ijab dan kabul), yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu pemberi upah dan penerima upah (*mu'jir* dan *musta'jir*). Hal ini terlihat bahwa dari responden baik pihak yang memberi upah dan menerima upah tidak ada rasa keberatan. Jika dilihat dari *shighat* (ijab dan kabul) dalam hal ini tidak ada perjanjian

terlebih dahulu, kesepakatan antara kedua belah pihak dilakukan atas dasar rasa saling membutuhkan dan saling tolong menolong, untuk jumlah upah yang akan diberikanpun besarannya mengikuti kebiasaan yang ada.

3. *Ujrah* (Upah atau imbalan) yaitu uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.
4. Adanya Kemanfaatan, yaitu pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja haruslah memiliki manfaat yang jelas. Hal ini terlihat dari manfaat yang dirasakan kedua belah pihak, baik pihak *mu'jir* ataupun *musta'jir*. Dimana yang menjadi objek kerja disini ialah pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah merupakan hal yang wajib dilakukan dan dihukumi fardhu kifayah. Dengan pengurusan jenazah tersebut tentu akan membantu pihak keluarga yang ditinggalkan. Kendati demikian, pihak keluarga harus mengeluarkan sedikit uang untuk membayar jasa petugas pengurus jenazah tersebut. Sedangkan untuk beberapa syarat dalam upah mengupah seperti:
  - a. Kedua belah pihak yang berakad telah memenuhi syarat yaitu baligh, berakal dan atas kehendak sendiri.
  - b. Objek dalam hal ini menjadi bahasan dalam skripsi ini, yang mana dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan upah

mengupah dalam perbuatan ibadah dalam hal ini ialah upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah.

- c. Imbalan yang diberikan menurut petugas pengurus jenazah mendatangkan manfaat bagi mereka.

Dengan demikian maka akad *ijarah* tersebut telah memenuhi ketentuan dalam hal rukun dan syarat. Jika dilihat dari pelaksanaan upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah di desa Lematang berdasarkan hasil wawancara, pada umumnya dilakukan atas dasar rasa saling tolong menolong. Sebab kedua belah pihak saling terbantu, pihak *musta'jir* yang diberi uang meskipun jumlahnya tidak begitu besar, namun menurut mereka uang atau barang yang diberikan tersebut bermanfaat untuk mereka. Sedangkan bagi pihak *mu'jir*, mereka sangat terbantu dengan adanya pengurus jenazah tersebut. Sebab pengurus dengan sigap mengurus segala keperluan dalam proses pemakaman jenazah. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lematang, terlihat bahwa praktik upah mengupah tersebut merupakan sebuah tradisi yang melekat dan telah lama ada. Tradisi dalam suatu masyarakat merupakan suatu adat kebiasaan yang tidak mudah untuk dihapuskan ataupun diganti dengan kebiasaan baru. Dalam Islam sebuah tradisi selama tidak menyimpang dari syariat yang ada, maka tradisi tersebut dapat dikatakan baik dan dapat diteruskan. Terlebih dalam hal ini selama pada praktiknya pihak *mu'jir* atau petugas pengurus jenazah tersebut mulai dari pihak yang memandikan, mengkafani, mensholatkan dan menguburkan tidak

mengharapkan imbalan dan melaksanakan proses pemakaman jenazah dengan ikhlas maka diperbolehkan saja mengambil upah tersebut sebagai bentuk penerimaan balas jasa dan ucapan terimakasih pihak *musta'jir*. Bahkan jika pun proses pemakaman jenazah tersebut menjadi sebuah profesi untuk mendapatkan imbalan, menurut penulis sah sah saja, selama tidak memberatkan dan tidak memaksakan pihak yang terkena musibah atau *mu'jir*. Namun apabila dalam hal ini upah dipaksakan dan jika tidak diberikan upahnya pihak *mu'jir* tidak memiliki kemauan untuk menjalankan proses pemakaman jenazah maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam agama Islam. Karena pada dasarnya hukum melaksanakan proses pemakaman jenazah ialah *fardhu kifayah*, yang diwajibkan bagi seluruh umat muslim khususnya yang ada di desa tersebut untuk menjalankan proses pemakaman jenazah.

Mazhab Maliki, Asy Syafi'i dan Ibnu Hazm dapat dijadikan landasan mengenai kebolehan menerima upah dalam hal ibadah seperti proses pemakaman jenazah. Ketiganya sependapat mengenai kebolehan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu serta dalam hal ini perbuatan taat seperti proses pengurusan jenazah, karena hal ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

Pada hadis HR. Bukhari No. 5736 dan Muslim No. 2201 yang terdapat pada bab sebelumnya, menjelaskan bahwa kebolehan mengenai mengambil atau menerima upah dari perbuatan ibadah seperti *ruqyah* yang

dilakukan oleh salah seorang sahabat Nabi Saw. Hadis tersebut dapat dijadikan landasan akan kebolehan mengambil atau menerima upah dari perbuatan ibadah seperti menerima upah dari pengurusan jenazah seperti memandikan, mengkafani, mensholatkan dan menguburkan jenazah



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis hukum tentang upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah pada desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik upah dalam proses pemakaman jenazah yang dilakukan masyarakat Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan merupakan sebuah tradisi upah mengupah yang telah menjadi kebiasaan dan turun temurun ,tiap kali ada keluarga yang ditinggal keluarganya meninggal dunia, adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dan mereka juga bertanggung jawab atas akad yang telah disepakati bersama. Pada pembayaran upah meski tidak begitu besar, namun dirasa telah pantas dengan kebiasaan yang ada, dan diantara kedua belah pihak baik pihak yang memberi upah ataupun yang menerima upah tidak merasa dirugikan. Dalam praktik tersebut akad yang dilakukan atas rasa suka sama suka, karena pada dasarnya kegiatan tersebut meski dilakukan dengan adanya upah namun terdapat unsur saling tolong menolong di dalamnya.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah dalam proses pemakaman jenazah yang dilakukan di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, telah sesuai dengan hukum Islam termasuk dalam hal ini dalam pemberian upah kepada pengurus jenazah. Pengurus jenazah diperbolehkan mengambil upah yang diberikan pihak keluarga sebagai imbalan jasa yang telah mereka berikan, selama tidak memaksakan kepada keluarga yang ditinggalkan dan tidak pula memberatkan pihak keluarga dengan mematok harga diluar jangkauan masyarakat, serta haruslah ikhlas dalam melaksanakan proses pemakaman jenazah, tanpa harus pamrih. Kemudian apabila masyarakat tidak dapat memberikan imbalan kepada mereka yang mengurus jenazah, maka yang mengurus jenazah harus membantu karena pengurusan jenazah merupakan suatu kewajiban umat muslim, apabil tidak dilangsungkan proses pemakaman jenazah tersebut maka akan berdosa satu daerah tempat jenazah tersebut berada.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan mengenai upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, maka diberikan saran-saran sebagai berikut:



1. Seharusnya kegiatan proses pemakaman jenazah perlu diadakan majelis ilmu yang mengajarkan tentang proses pemakaman jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensholatkan dan menguburkan.

Perlunya diadakan majelis ilmu, tentang proses penyelenggaraan jenazah di Desa Lematang, akan menjadikan masyarakat mengetahui ilmu dalam proses pemakaman jenazah. Ada baiknya, jika majelis ilmu tersebut rutin dilakukan dalam sebuah majelis ta'lim. Sehingga banyak masyarakat yang dapat menyelenggarakan proses pemakaman jenazah tersebut.

Masyarakat dalam hal ini juga seharusnya mau ikut mempelajari tentang bagaimana cara pengurusan jenazah mulai dari memandikan hingga menguburkan dan menerapkan ketika ada keluarga atau kerabat terdekat wafat, sehingga ketika tidak ada pengurus jenazah yang biasa mengurus jenazah, masyarakat bisa melangsungkan proses pemakaman jenazah itu sendiri.

2. Seharusnya perlu diadakannya Rukun Kematian yang dipungut setiap bulannya untuk membantu pihak keluarga yang ditinggalkan, agar ketika ada yang meninggal dunia masyarakat dapat menggunakan uang Rukun Kematian untuk membayar segala keperluan, mulai dari untuk membeli kain kafan dan keperluan lainnya hingga untuk membayar upah pengurus jenazah dapat diambil dari uang Rukun Kematian. Untuk mensiasati agar Rukun Kematian tetap berjalan maka, perlu diberikan tanggung jawab kepada beberapa orang untuk mengelola uang Rukun Kematian. Untuk

masyarakat yang enggan membayar uang Rukun Kematian, hendaknya diberikan penjelasan mengenai manfaat dan kegunaan uang tersebut, karena pada dasarnya uang tersebut kegunaanya untuk masyarakat itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. S. (2004). *Qawaid Fiqiah Dalam Perspektif Fiqih*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Abdul Aziz Dahlan, d. (2003). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Rahman Ghazaly, d. (2012). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abror, K. (2015). *Fiqh Ibadah*. Bandar Lampung: Permatanet.
- Achmadi, C. N. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Alasqolani, I. H. (th). *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*. tt: Daruun Nasyir Al Misyriyah.
- Albani, M. N. (2009). *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka As Sunnah Jakarta.
- Albani, N. A. (1999). *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah, Penerjemah: Abbas Muhammad Basalamah*. Jakarta: Gema Insan Pers.
- Al-Syaukani, M. b. (t.h). *Nail Al Authar Syarh Muntaqa Al- Akbar Jilid 1*. t.t: Maktabah wa Mathba'ah Mushtafa Al- Babi Al-Halabi.
- Asqalani, A.-H. I. (1995). *Terjemah Bulughul Maram, Cet. Ke-1*. Jakarta: Pustaka Amani.
- At-Thayyib. (2011). *Al-Qur'an Terjemah*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Az-Zubaidi, I. (2018). *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari Terjemah*. Bandung: Penerbit Marja.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Baihaqi. (1996). *Fiqh Ibadah*. Bandung: M2S Bandung.
- Bakry, O. (t.h). *Merawat Orang Sakit dan Menyelenggarakan Jenazah*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Bukhari, I. (2004). *Shahih Al-Bukhari Jilid 4*. Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah.
- (1998). *Al Jami Musnad Shahih Al Mukhtasira Shahih Bukhari*. Riyadh: Daaruu Tuuqin Najaati.

- Dimaski, S. A. (2007). *Penerjemah : Muhyiddin Masrida dkk.* Jakarta: Pustaka Azzam.
- dkk, A. S. (1993). *Terjemah Shahih Bukhari, jilid 7.* Semarang: CV. As-syifa.
- Gamidi, A. L. (2013). *Mengasihi Orang Mati, Penerjemah: Mudsanna Abdul Qahar.* Solo: Mumtazah.
- Ghofur, R. A. (2015). Kontruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Al Adalah* , 497.
- Glase, C. (1999). *Ensiklopedia Islam : Ringkas.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hajj, I. A. (2003). *Shahih Bukhari* . Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah.
- Hanbal, A. A. (2001). *Musnad Al Imam Ahmad bin Hanbal.* t.t: Muasatur Risalah.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Edisi. 1 Cet. Ke 1.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hassan, O. M. (1995). *Khulasah Kifayah Himpunan 600 Masalah Jenazah.* Malaysia: Pustaka Ilmi.
- Hayi, A. (2004). *Fkih Kontemporer.* Jakarta: Grafika Jaya.
- Hidayati, I. N. (2017). Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Az zarqa Vol. 9 No. 2* , 4.
- Ibnu Ma'ud, Z. A. (2007). *Fiqh Mazhab Syafi'I Buku 2.* Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Indonesia, D. S.-M. (2000). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Syariah DSN-MUI.* Jakarta: Erlangga.
- Isnaini Harahap, d. (2015). *Hadis-Hadis Ekonomi.* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ja'far, H. A. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Bandar Lampung: Permatanet Publishing.
- Jaziri, A. *Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah.*
- Kahlani, M. b. (1957). *Subul Al Salam.* Turki: Maktabah Isyiq.
- Karim, D. M. (1997). *Fiqih Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mubarak, S. I. (2007). *Fiqih Kontroversi : Menjawab Berbagai Kontroversi dalam Ibadah Sosial dan Ibadah Sehari hari.* Bandung: Syamil.
- Mufid, A. (2007). *Risalah Kematian.* Yogyakarta: Total Media.
- Munawir, A. W. (1997). *Kamus Al Munawwir.* Surabaya: Pustaka Progressif.

- (2002). *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progesif.
- Nabhani, T. A. (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Nasional, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Qal'ahji, M. R. (1999). *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khatab ra*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rais, I. d. (2011). *Fiqih Muamalah dan Aplikasinya Pada LKS*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Rasjid, H. S. (2010). *Fiqh islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- RI, D. A. (2001). *Al-Qur'an dan Terjemah* .
- Ritonga, R. d. (1997). *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sabbiq, S. (1996). *Fikih Sunnah 4*. Bandung: Al-Maarif.
- (1987). *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT Almaarif.
- (2006). *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabit, A. S. (2009). *Fiqih Sunnah, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sahrani, S. d. (2011). *Fiqih Muamalah Untuk Mahasiswa*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Shalihin, B. (2016). *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Shiddiqy, M. H. (1999). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- (1971). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sudjana, N. (1998). *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sulaiman, F. b. (2006). *Fatwa Fatwa Lengkap Seputar Jenazah oleh : Syaik Muhammad bin Sholih Al Utsaimin, Penerjemah: Muhammad Iqbal Al-Ghazali*. Jakarta: Darul Haq.
- Sumanto, M. H. (2017). Tinjauan Hukum Islam terhadap upah pembajak sawah. *AlAdalah, Vol.4 No. 2* , 478.
- Suryabrata, S. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafi'i, R. (2006). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tihami, M. (2003). *Kamus Istilah Istilah Dalam Studi Keislaman Menurut Syaik Muhammad Nawawi Al Bantani*. Serang: Suhud Sentra Utama.
- Ulama, N. (2010). *Ahkam Al Fuqaha Hasil Hasil Keputusan Muktamar dan Permusyawaratan Lainnya*. Jakarta: Lajannah Takfil Wan Nasyr Pengurus Besar Nahdatul Ulama.
- Wasil, N. F. (2015). *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah.
- Widjajakusuma, Y. d. (2002). *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ya'qub, H. (1984). *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro.
- Zainuddin, A. R. (1997). *Fiqih Ibadah*. Surabaya: Gaya Media Pratama.
- Zuhaili, W. A. (2011). *Fiqih Islam WaAdillatuhu* (Jilid 5 ed.). Jakarta: Gema Insani.